



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



**EVALUATING THE ACCURACY OF CHATGPT GENERATED  
TRANSLATIONS OF LEGAL EXPRESSIONS USING  
DIFFERENT PROMPTING STRATEGIES**

**BACHELOR'S THESIS**

Submitted as One of the Requirements to Obtain a Bachelor's Degree  
in Applied Linguistics

**POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA**

PUTRI ADELLIA

2208411044

**ENGLISH FOR BUSINESS AND PROFESSIONAL  
COMMUNICATION STUDY PROGRAM  
BUSINESS ADMINISTRATION DEPARTMENT  
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

**2026**



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## PRONOUNCEMENT

I, the undersigned:

Student Name : Putri Adellia  
Student ID (NIM) : 2208411044  
Study Program : **English for Business and Professional Communication (BISPRO)**  
Thesis Title : **Evaluating the Accuracy of ChatGPT Generated Translations of Legal Expressions Using Different Prompting Strategies**

Hereby declare that this thesis is my original work and is free from plagiarism or any form of imitation of others' works. All quotations and references from other sources have been appropriately cited following the applicable guidelines for academic writing.

If then this pronouncement proves false, I am willing to accept any academic punishment.

Depok, 13 July 2026

The declarant



Putri Adellia

NIM. 2208411044



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

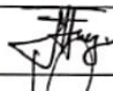
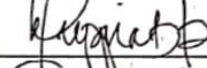
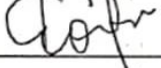
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## LEGITIMATION

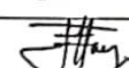
The following thesis is proposed by:

Student Name : Putri Adellia  
Student ID : 2208411044  
Study Program : English for Business and Professional Communication (BISPRO)  
Thesis Title : Evaluating the Accuracy of ChatGPT Generated Translations of Legal Expressions Using Different Prompting Strategies

It has been examined by the Board of Thesis Examiners on 24 June 2026 and decided  
"PASSED"

| Board of Thesis Examiners |                                  | Signature                                                                            |
|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Head of Examiner          | : Farizka Humolungo, S.Pd., M.A. |   |
| Examiner 1                | : Dr. Drs. Supriatnoko, M.Hum.   |   |
| Examiner 2                | : Eky Erlanda Edel, S.Pd., M.Pd. |  |

Under the supervision of Board of Thesis Supervisor

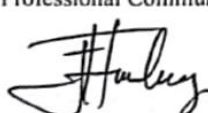
| Board of Thesis Supervisors |                                  | Signature                                                                             |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Supervisor                  | : Farizka Humolungo, S.Pd., M.A. |  |

Legalized by:  
Head of Department Business  
Administration

  
Dr. Wahyudi Utomo, S.Sos., M.Si.  
NIP. 198007112015041001

Depok, 06 July 2026

Acknowledged by:  
Head of Study Program English for Business and  
Professional Communication (BISPRO)

  
Farizka Humolungo, S.Pd., M.A.  
NIP. 199103022023212042



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## PREFACE

Praise be to God Almighty for His blessings, which have enabled the researcher to complete this thesis as one of the requirements for obtaining a bachelor's degree. This achievement would not have been possible without the support, guidance, and encouragement of many individuals. The researcher would like to express her sincere gratitude to:

- a. Farizka Humolungo, S.Pd., M.A., as the Head of the English for Business and Professional Communication (Bispro) Study Program and Thesis Supervisor, for her invaluable guidance, patience, trust, and encouragement, which gave the researcher the confidence to complete this thesis;
- b. All lecturers of the Bispro Study Program, for every lesson, discussion, and opportunity to learn that have contributed to the researcher's academic and professional growth throughout her years of study;
- c. The rater, especially Anna Wiksmadhara, for her valuable feedback and constructive suggestions, which improved the quality of this research;
- d. PT Mediamaz Solusindo Nusantara, for providing the research data used in this study;
- e. The researcher's beloved family, for their endless love, prayers, understanding, and unwavering support throughout her academic journey;
- f. The researcher's friends from the Bispro Study Program, namely Syafira, Aulia, Vania, Syifa, Lia, Nazila, Alin, Brenda, Sasky, and Vicky, for their friendship and support throughout the years of study and the thesis-writing process;
- g. The researcher's dearest friends, namely Arini, Rara, Calysta, Hilsa, Dinda, and Rahmi, for their kindness, encouragement, and unwavering presence throughout this journey;
- h. Other friends whose names cannot be mentioned individually, for their kindness, and support throughout the completion of this thesis;
- i. The researcher herself, for her patience, resilience, and commitment throughout this journey.

Finally, the researcher prays that God Almighty will reward everyone who contributed to this thesis. The researcher also hopes that this thesis will contribute to the advancement of translation studies.

Depok, 02 June 2026

Putri Adellia



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## CONSENT OF THESIS PUBLICATION FOR ACADEMIC INTEREST

I, the undersigned:

Student Name : Putri Adellia  
Student ID : 2208411044  
Study Program : English for Business and Professional Communication  
(BISPRO)  
Department : Business Administration  
Manuscript : Thesis (*Skripsi*)

In the pursuit of knowledge advancement, I hereby consent to entrust and grant to Politeknik Negeri Jakarta Non-exclusive Royalty-free Right for my thesis entitled:

### EVALUATING THE ACCURACY OF CHATGPT GENERATED TRANSLATIONS OF LEGAL EXPRESSIONS USING DIFFERENT PROMPTING STRATEGIES

along with any related materials (if necessary). With this Non-exclusive Royalty-free Right, Politeknik Negeri Jakarta reserves the right to store, transfer, disseminate, manage in the form of a database, maintain, and publish my thesis while continuing to acknowledge my name as the author/creator and copyright holder.

In witness whereof, I hereby make this statement truthfully.

Made in : Depok  
On the date of : 08 July 2026  
Declared by :

Putri Adellia

Manuscript: thesis, non-seminar papers, practical work reports, internship reports, professional and specialized tasks.



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## ABSTRACT

Putri Adellia. English for Business and Professional Communication Study Program. Evaluating the Accuracy of ChatGPT Generated Translations of Legal Expressions Using Different Prompting Strategies

The growing use of ChatGPT in translation has expanded to legal translation. However, the specialized nature of legal language poses significant challenges for machine-generated translations, particularly in preserving the accuracy of legal meaning. This study investigates the types of legal expressions found in selected legal agreements and evaluates the accuracy of ChatGPT-generated translations produced using different prompting strategies. Using a descriptive qualitative approach, this study analyzed 85 legal expressions extracted from English legal agreements. The expressions were classified according to Veretina's (2012) legal language characteristics and Varo and Hughes's (2014) classification of technical terms, then translated by ChatGPT using three prompting strategies: Basic, Role-based, and Domain-specific. Translation accuracy was assessed by an expert legal translator using Nababan et al.'s (2012) translation quality assessment instrument. Six types of legal expressions were identified: Semi-Technical Terms (27.06%), Doublets (23.53%), Purely Technical Terms (18.82%), Triplets (11.76%), Archaisms (9.41%), and Foreign Terms (9.41%). Basic Prompting achieved the highest accuracy score (2.17), followed closely by Domain-specific Prompting (2.16) and Role-based Prompting (2.11). Although Domain-specific Prompting produced the greatest number of accurate translations, all three strategies were classified as Less Accurate according to Nababan et al.'s (2012) accuracy scale. The minimal differences in accuracy scores suggest that prompting strategies have only a limited effect on the accuracy of ChatGPT-generated translations of legal expressions. Therefore, expert human review remains necessary, particularly for expressions involving specialized legal terminology and legal drafting conventions.

**Keywords:** ChatGPT; legal expressions; legal translation; prompting strategies; translation accuracy.



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

**ABSTRAK**

Putri Adellia. *Program Studi Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional*. Evaluating the Accuracy of ChatGPT Generated Translations of Legal Expressions Using Different Prompting Strategies

Pemanfaatan ChatGPT dalam penerjemahan semakin meluas, termasuk pada penerjemahan hukum. Namun, karakteristik bahasa hukum yang khas serta penggunaan terminologi yang spesifik masih menjadi tantangan dalam menghasilkan terjemahan yang akurat secara hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis-jenis ekspresi hukum yang terdapat dalam perjanjian hukum berbahasa Inggris serta mengevaluasi akurasi terjemahan yang dihasilkan ChatGPT menggunakan berbagai strategi prompting. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan data berupa 85 ekspresi hukum yang diambil dari sejumlah perjanjian hukum berbahasa Inggris. Data diklasifikasikan berdasarkan karakteristik bahasa hukum menurut Veretina (2012) dan klasifikasi istilah teknis menurut Varo dan Hughes (2014), kemudian diterjemahkan oleh ChatGPT menggunakan tiga strategi prompting, yaitu Basic Prompting, Role-based Prompting, dan Domain-specific Prompting. Akurasi terjemahan dinilai oleh seorang praktisi penerjemah hukum menggunakan instrumen penilaian kualitas terjemahan yang dikembangkan oleh Nababan dkk. (2012). Hasil penelitian menunjukkan enam jenis ekspresi hukum, yaitu Semi-Technical Terms (27,06%), Doublets (23,53%), Purely Technical Terms (18,82%), Triplets (11,76%), Archaisms (9,41%), dan Foreign Terms (9,41%). Basic Prompting memperoleh skor akurasi tertinggi (2,17), diikuti oleh Domain-specific Prompting (2,16) dan Role-based Prompting (2,11). Meskipun Domain-specific Prompting menghasilkan jumlah terjemahan akurat terbanyak, ketiga strategi tersebut masih berada pada kategori Kurang Akurat berdasarkan skala penilaian akurasi Nababan dkk. (2012). Perbedaan skor akurasi yang relatif kecil menunjukkan bahwa penggunaan strategi prompting hanya memberikan pengaruh yang terbatas terhadap akurasi terjemahan ekspresi hukum. Oleh karena itu, penerjemah hukum tetap berperan penting dalam memastikan ketepatan terminologi serta kesesuaian terjemahan dengan kaidah penyusunan dokumen hukum.

**Kata Kunci:** akurasi terjemahan, ChatGPT, ekspresi hukum, penerjemahan hukum, strategi prompting.



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

**TABLE OF CONTENTS**

|                                                                 |             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>PRONOUNCEMENT .....</b>                                      | <b>ii</b>   |
| <b>LEGITIMATION.....</b>                                        | <b>iii</b>  |
| <b>PREFACE.....</b>                                             | <b>iv</b>   |
| <b>CONSENT OF THESIS PUBLICATION FOR ACADEMIC INTEREST ....</b> | <b>v</b>    |
| <b>ABSTRACT .....</b>                                           | <b>vi</b>   |
| <b>ABSTRAK.....</b>                                             | <b>vii</b>  |
| <b>TABLE OF CONTENTS.....</b>                                   | <b>viii</b> |
| <b>LIST OF TABLES .....</b>                                     | <b>xi</b>   |
| <b>LIST OF FIGURES .....</b>                                    | <b>xii</b>  |
| <b>LIST OF ABBREVIATIONS.....</b>                               | <b>xiii</b> |
| <b>CHAPTER I.....</b>                                           | <b>1</b>    |
| <b>INTRODUCTION.....</b>                                        | <b>1</b>    |
| 1.1 Background of the Study.....                                | 1           |
| 1.2 Research Questions .....                                    | 5           |
| 1.3 Objectives of the Study .....                               | 6           |
| 1.4 Limitations of the Study.....                               | 6           |
| 1.5 Significance of the Study.....                              | 7           |
| 1.5.1 Theoretical Significance .....                            | 7           |
| 1.5.2 Practical Significance .....                              | 7           |
| <b>CHAPTER II .....</b>                                         | <b>8</b>    |
| <b>LITERATURE REVIEW.....</b>                                   | <b>8</b>    |
| 2.1 Theoretical Review .....                                    | 8           |
| 2.1.1 Translation.....                                          | 8           |
| 2.1.2 Legal Translation.....                                    | 9           |
| 2.1.3 Features of Legal Language .....                          | 10          |
| a. Archaisms .....                                              | 11          |
| b. Technical Terms .....                                        | 12          |
| c. Foreign Terms .....                                          | 13          |
| d. Doublets and Triplets.....                                   | 14          |



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| 2.1.4 Legal Agreement Texts .....       | 16        |
| 2.1.5 ChatGPT in Translation .....      | 16        |
| 2.1.6 Prompting Strategies .....        | 19        |
| 2.1.7 Translation Accuracy .....        | 25        |
| 2.2 Theoretical Framework.....          | 27        |
| 2.3 Review of Relevant Studies.....     | 28        |
| <b>CHAPTER III.....</b>                 | <b>31</b> |
| <b>METHODOLOGY.....</b>                 | <b>31</b> |
| 3.1 Research Design .....               | 31        |
| 3.2 Data and Source of Data.....        | 32        |
| 3.2.1 Data .....                        | 32        |
| 3.2.2 Source of Data.....               | 32        |
| 3.3 Sampling Technique.....             | 34        |
| 3.4 Data Collection Technique .....     | 35        |
| 3.4.1 Content Analysis .....            | 35        |
| 3.4.2 Focus Group Discussion.....       | 37        |
| 3.5 Data Validity.....                  | 37        |
| 3.5.1 Triangulation of Data Source..... | 38        |
| 3.5.2 Triangulation of Methods.....     | 38        |
| 3.6 Data Analysis.....                  | 39        |
| 3.6.1 Data Reduction.....               | 39        |
| 3.6.2 Data Display.....                 | 39        |
| 3.6.3 Conclusion Drawing.....           | 40        |
| <b>CHAPTER IV.....</b>                  | <b>41</b> |
| <b>RESULT AND DISCUSSION.....</b>       | <b>41</b> |
| 4.1 Results.....                        | 41        |
| 4.1.1 Type of Legal Expressions .....   | 41        |
| a. Semi-Technical Terms .....           | 42        |
| b. Doublets.....                        | 43        |
| c. Purely-Technical Terms .....         | 43        |
| d. Triplets .....                       | 44        |



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

|                                                                                                                            |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| e. Archaisms .....                                                                                                         | 44        |
| f. Foreign Terms .....                                                                                                     | 44        |
| 4.1.2 Translation Accuracy .....                                                                                           | 45        |
| a. Basic Prompting .....                                                                                                   | 45        |
| b. Role-based Prompting .....                                                                                              | 50        |
| c. Domain-specific Prompting .....                                                                                         | 54        |
| 4.2 Discussion .....                                                                                                       | 59        |
| 4.2.1 Discussion of the Types of Legal Expressions .....                                                                   | 59        |
| 4.2.2 Discussion of the Translation Accuracy .....                                                                         | 61        |
| 4.2.3 Discussion of the Relationship between Types of Legal Expressions<br>and Translation Accuracy .....                  | 65        |
| <b>CHAPTER V .....</b>                                                                                                     | <b>68</b> |
| <b>CONCLUSIONS AND SUGGESTIONS .....</b>                                                                                   | <b>68</b> |
| 5.1 Conclusion .....                                                                                                       | 68        |
| 5.2 Suggestion .....                                                                                                       | 70        |
| <b>REFERENCES .....</b>                                                                                                    | <b>71</b> |
| <b>CURRICULUM VITAE .....</b>                                                                                              | <b>78</b> |
| <b>APPENDICES .....</b>                                                                                                    | <b>79</b> |
| A1. Advisor's Consultation Form .....                                                                                      | 79        |
| A2. Approval Letter for Thesis Data Collection .....                                                                       | 81        |
| A3. Thesis Revision Acknowledgement Form .....                                                                             | 82        |
| A4. Analysis of the Types of Legal Expressions and Translation Accuracy in the<br>Loan Agreement .....                     | 83        |
| A5. Analysis of the Types of Legal Expressions and Translation Accuracy in the<br>Shareholders Agreement .....             | 122       |
| A6. Analysis of the Types of Legal Expressions and Translation Accuracy in the<br>Master Sale and Purchase Agreement ..... | 150       |



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

**LIST OF TABLES**

|                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| Table 2. 1 Nababan et al. 's Accuracy Assessment Rubric.....           | 26 |
| Table 4. 1 Frequency Type of Legal Expressions .....                   | 41 |
| Table 4. 2 Basic Prompting Accuracy Assessment Results.....            | 45 |
| Table 4. 3 Role-based Prompting Accuracy Assessment Results.....       | 50 |
| Table 4. 4 Domain-specific Prompting Accuracy Assessment Results ..... | 54 |





**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

**LIST OF FIGURES**

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Figure 2. 1 Theoretical Framework ..... | 28 |
|-----------------------------------------|----|





**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## LIST OF ABBREVIATIONS

|      |                         |
|------|-------------------------|
| AI   | Artificial Intelligence |
| LLMs | Large Language Models   |
| SL   | Source Language         |
| TL   | Target Language         |





**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## CHAPTER I

### INTRODUCTION

#### 1.1 Background of the Study

In recent years, large language models (LLMs), a type of generative artificial intelligence (AI), have changed many fields, including translation studies (Mohsen, 2024). ChatGPT is one of the models now often used to help with translation tasks (Aziz, 2025). AI-based translation tools are seen as practical because they are accessible, fast, and capable. They can be an alternative to traditional translation methods, which usually take longer and require human expertise. This shift shows how translation practices are changing in the digital era, with AI playing a bigger role in professional language work, including tasks that need accuracy and careful wording, such as translating legal agreements.

AI-based translation tools offer practical benefits but also bring challenges, especially in legal translation. El-Farahaty (2025) notes that AI systems often struggle with long, complex texts. This limits their ability to maintain the structure, clarity, and formality required for legal documents. The challenge is significant because legal language uses specialized terms, complex sentences, and meanings tied to specific legal systems. If not translated accurately, these features can affect a text's legal validity, especially in important documents such as contracts or agreements (Alghamdi & Alotaibi, 2025). The problem is more complicated because each legal system has unique terms, rules, and ways of interpreting meaning, many of which lack direct equivalents in other languages.

**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

These challenges are clear in legal agreements, which use a specific type of language and reflect their legal culture in which they were written (Barabino, 2020). Legal texts often use structured phrases and long, complex sentences for precision. For example, sentences like “*Except as otherwise defined in this Agreement or where the context otherwise requires*” can be difficult to process and translate accurately because they include more than one legal exception. Legal texts also use set terms and phrases, such as “*Terms and Conditions*” or “*Rights and Obligations.*” These are established legal expressions, not simply repeated or redundant words. Such terms often belong to particular legal systems. For instance, “*injunctive relief*” has a specific meaning in the common law tradition. This is not easily translated into Indonesian, which uses a civil law system, and this can cause a shift or loss of meaning. Using the wrong equivalent can alter the meaning of a clause or statement, leading to misinterpretation (Kazimova, 2026).

Because legal translation involves these complexities, translation quality becomes an important concern. Researchers commonly evaluate translation quality through three main dimensions: accuracy, acceptability, and readability. Among these dimensions, accuracy is particularly important in legal translation because even small mistakes can lead to misunderstandings (Karjo, 2015). To systematically evaluate this issue, this study uses an established framework for translation quality assessment. Nababan et al. (2012) define accuracy as the degree of equivalence between the meaning of the source language (SL) and the target language (TL). A translation is accurate if it fully conveys the message without omission, addition, or distortion. Based on this definition, Nababan developed a structured assessment instrument that allows researchers to evaluate translation quality through a rating scale. This assessment framework is particularly relevant to the present study, as it is used to evaluate the accuracy of ChatGPT-generated translations produced using different prompting strategies.



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

In AI-assisted translation, understanding how ChatGPT generates its outputs is important for assessing translation accuracy. The prompts strongly influence ChatGPT's translation performance. As explained by Gao et al. (2024), ChatGPT can adapt its output based on the instructions it receives. This means that different prompting strategies, such as instructional detail, role assignment, contextual information, and explicit constraints, can produce different translation outputs even if the source text is the same. These variations in translation outputs are particularly important in legal translation, where even minor differences in translating legal expressions may affect the accuracy of legal meaning. When a translation fails to convey the intended meaning accurately, it can diminish the text's linguistic quality and affect the document's legal interpretation (Al-tarawneh, 2024).

Previous studies have examined prompting strategies in LLMs, especially in machine translation and translation evaluation. These studies show that prompt design, including instruction clarity, contextual framing, and interaction structure, can influence the quality and consistency of translations. The following review presents several studies that are closely related to the focus of the present research.

Among these studies, He Sui (2024) examined the use of translation briefs and persona-based prompts in ChatGPT translation. Translation briefs refer to short instructions that explain the purpose, style, or context of a translation. Persona-based prompts guide the model to adopt a certain translator role, which can affect its word choices and stylistic decisions. The study found that these contextual instructions influenced ChatGPT's outputs. The improvement in translation quality, however, remained limited. This finding underscores the need for further research into how different prompting strategies affect translation accuracy, especially in specialized texts such as legal documents.



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Wu & Hu (2023) also studied how multi-turn prompting and larger context windows affect document-level translation. Multi-turn prompting means guiding the model through several rounds of interaction. Larger context windows allow the model to consider broader sections rather than translating sentence by sentence. This strategy helps the model consider surrounding sentences, maintain terminological consistency, preserve references, and produce a more coherent translation. Their findings showed these strategies improved document-level translation. Even so, their effect on accuracy in domain-specific legal texts is still unclear.

For translation evaluation, Lu et al. (2023) proposed an Error Analysis Prompting method. This uses Chain-of-Thought reasoning, meaning the model goes through several reasoning steps before giving a final answer. This method helps the model systematically identify and analyze translation errors and assess translated texts more effectively. The results showed that this improved system-level evaluation, indicating that the model better judged translation quality. However, the study still found problems at the segment level, which assesses accuracy at the sentence level. There were also issues with score stability and possible bias. These results show that evaluating translations at the sentence level is still a challenge for AI-assisted translation.

Saglam (2025) also focused on prompting strategies, examining how ChatGPT 4.0 translates poetry using seven prompts based on André Lefevere's translation strategies. The study looked at how different prompts affected the translation of poetry. The results showed that the model responded to changes in prompts but still struggled to preserve the style and beauty of the original poems. Because the study mainly focused on poetry, it suggests that the effectiveness of prompting strategies may depend on the type of text being translated.



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Nuraeni (2025) studied how changes to word choice and sentence structure in prompts affect the translation of nursery rhymes. The study found that varying the prompt instructions led to differences in word choice and sentence structure. However, poetic features such as rhyme were not always maintained. These results show that changing prompts can affect translation output, but the study used only a small dataset and focused on a single text type.

These previous studies show that prompting strategies influence LLMs performance on translation and evaluation tasks. Most studies, however, focus on general translation contexts and pay limited attention to prompting strategies in legal translation, particularly to accuracy. Because this study focuses on legal expressions as the unit of analysis, further empirical evidence is needed to examine how different prompting strategies affect the accuracy of AI-generated translations in legal agreement texts.

To fill this gap, this study compares basic, role-based, and domain-specific prompting using Nababan et al.'s accuracy assessment model. The focus is on legal expressions in legal agreement texts because these phrases often have specific legal meanings that must be translated accurately. Through this approach, the study provides empirical evidence on how prompt variations influence translation accuracy and contributes to a more structured evaluation of AI-assisted legal translation.

## 1.2 Research Questions

Based on the background presented above, this study addresses the following research questions:

1. What types of legal expressions are found in the selected legal agreement texts?
2. How accurate are ChatGPT-generated translations of legal expressions when using different prompting strategies, namely basic prompting, role-based prompting, and domain-specific prompting?

**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

### 1.3 Objectives of the Study

Based on the research questions above, this study aims to:

1. Identify and analyze the types of legal expressions found in legal agreement texts;
2. Evaluate the accuracy of ChatGPT-generated translations of legal expressions using basic prompting, role-based prompting, and domain-specific prompting, and determine which prompting strategy produces the highest level of translation accuracy.

### 1.4 Limitations of the Study

This study is limited to evaluating the accuracy of ChatGPT-generated translations of legal expressions from English into Indonesian, with English as the SL and Indonesian as the TL. The study uses three different prompting strategies: basic, role-based, and domain-specific. The legal agreement texts used as the source documents were obtained from PT Mediamaz Solusindo Nusantara. The researcher selected these documents because they were accessible for academic research, while many legal documents remain confidential and cannot be disclosed for research purposes. The selected documents also contain various legal terms and expressions relevant to this study's focus. Before collecting the data, the researcher obtained the company's official permission to use the documents for academic purposes. This study focuses only on translation accuracy and does not examine other aspects of translation quality, such as readability and acceptability.



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## 1.5 Significance of the Study

This study offers both theoretical and practical contributions, as follows:

### 1.5.1 Theoretical Significance

The findings of this study add to research on legal translation and AI-assisted translation. The study focuses on the accuracy of translations generated by ChatGPT, particularly for legal expressions in legal agreement texts. It also provides a reference for future studies that examine how prompting strategies affect AI-generated translation.

### 1.5.2 Practical Significance

Practically, this study provides insights for junior translators interested in legal translation. It may also assist researchers and language practitioners who utilize AI tools in translation. The findings show how different prompting strategies affect translation accuracy, particularly for legal expressions that need careful, precise wording.

POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA

**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## CHAPTER V

### CONCLUSIONS AND SUGGESTIONS

#### 5.1 Conclusion

Based on the findings and discussion presented in the previous chapter, the following conclusions are drawn.

This study demonstrates that legal agreement texts contain various types of legal expressions because contractual language requires legal precision, conceptual clarity, and consistency in drafting. The presence of Semi-Technical Terms, Purely Technical Terms, Doublets, Triplets, Archaisms, and Foreign Terms reflects the hybrid nature of legal language, which combines general vocabulary with specialized legal formulations to accurately convey rights, obligations, and legal relationships. These characteristics confirm that legal translation involves more than linguistic transfer, as it requires an understanding of legal concepts, established terminology, and legal drafting conventions.

The study also indicates that prompting strategies should not be considered the sole factor determining the translation accuracy of ChatGPT-generated legal translations. Instead, their effectiveness depends on the level of contextual guidance required by the legal expressions being translated. Although prompts can guide ChatGPT toward a particular translation approach, they cannot independently guarantee accurate legal translations. Therefore, the effectiveness of prompting strategies should be understood as context-dependent, as it varies according to the linguistic and legal characteristics of the source expressions rather than functioning uniformly across different legal translation tasks.

**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Furthermore, the findings suggest that the linguistic characteristics of legal expressions play an important role in determining translation difficulty. Legal expressions with established Indonesian legal equivalents generally require limited contextual interpretation, whereas expressions involving conventional legal formulations, specialized legal concepts, or terminology associated with specific legal systems require a deeper understanding of legal context and drafting conventions. Therefore, translation accuracy is influenced by the interaction between prompt design and the inherent complexity of legal expressions rather than by either factor independently.

Overall, this study contributes to the growing body of research on AI-assisted legal translation by demonstrating that the effectiveness of prompting strategies cannot be evaluated separately from the characteristics of the legal expressions being translated. Improving the quality of ChatGPT-generated legal translations requires not only well-designed prompts but also careful consideration of the linguistic and legal characteristics of the source text. Accordingly, ChatGPT should be viewed as a language-support tool that assists the legal translation process rather than replacing professional legal translators, whose expertise remains essential for ensuring terminological precision, preserving legal meaning, and producing translations that comply with the conventions of the target legal system.

**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## 5.2 Suggestion

1. Future researchers are suggested to use a wider range of legal texts, such as complete clauses or longer legal provisions. Since this study focused only on legal expressions, future studies may examine whether different prompting strategies become more effective when applied to longer and more complex legal texts.
2. Future studies may also develop prompting strategies with the involvement of legal translation experts or prompt engineering experts. This approach may help create prompts that are more clearly differentiated and better suited to legal translation tasks.
3. Junior translators and users of AI translation tools should not rely solely on ChatGPT when translating legal agreements. Although ChatGPT can assist in producing understandable translations, the generated outputs still require review by professional legal translators or individuals with relevant legal knowledge. This is important because legal translation requires not only linguistic accuracy but also appropriate legal terminology and awareness of legal drafting conventions in the target language.

POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

**REFERENCES**

- Ajayi, V. O. (2023). A Review on Primary Sources of Data and Secondary Sources of Data. *Universal Journal Od Arts, Humanities, Science, and Technology Education Research*, 2(3), 1–3.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.16739602>
- Al-tarawneh, A. (2024). The Impact of Legal Translation on Criminal Proceedings. *Pakistan Journal of Criminology*, 16(3), 793–804.
- Alghamdi, F. A., & Alotaibi, H. (2025). Using AI in Translation Quality Assessment: A Case Study of ChatGPT and Legal Translation Texts. *Electronics*, 14, 1–28. <https://doi.org/10.3390/electronics14193893>
- Anesa, P. (2007). Vagueness and precision in contracts: a close relationship. *Linguistica e Filologia*, 24, 7–38.  
[https://www.researchgate.net/profile/Patrizia-Anesa/publication/37159166\\_Vagueness\\_and\\_precision\\_in\\_contracts\\_a\\_close\\_relationship/links/5bdc06cea6fdcc3a8db7f06a/Vagueness-and-precision-in-contracts-a-close-relationship.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Patrizia-Anesa/publication/37159166_Vagueness_and_precision_in_contracts_a_close_relationship/links/5bdc06cea6fdcc3a8db7f06a/Vagueness-and-precision-in-contracts-a-close-relationship.pdf)
- Ashqar, H. I., & Tami, M. (2025). *Translation with LLMs through Prompting with Long-Form Context*.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.36227/techrxiv.175416071.14800516/v1>
- Aziz, N. H. A. (2025). Translation Quality Assesment of Legal Contracts Translated by Google Translate and ChatGPT. *Journal of The Faculty of Arts-Mansoura University*, 77(77), 56–74.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.21608/artman.2025.410289.3202>
- Barabino, G. S. (2020). Cultural , textual and linguistic aspects of legal translation : A model of text analysis for training legal translators. *Internaitional Journal Legal Discourse*, 5(2), 285–300. <https://orcid.org/0000-0002-1134-981X>
- Brade, S., Wang, B., Sousa, M., Oore, S., & Grossman, T. (2023). Promptify : Text-to-Image Generation through Interactive Prompt Exploration with Large Language Models. *UIST '23: Proceedings of the 36th Annual ACM Symposium on User Interface So?Ware and Technology (October 2023)*.  
<https://doi.org/10.1145/3586183.3606725>



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- Brown, T. B., Mann, B., Ryder, N., Subbiah, M., Kaplan, J., Dhariwal, P., Neelakantan, A., Shyam, P., Sastry, G., Askell, A., Sandhini Agarwal, Herbert-Voss, A., Krueger, G., Henighan, T., Child, R., Amodei, Ramesh, A., Ziegler, D. M., Wu, J., ... Amodei, D. (2020). Language Models are Few-Shot Learners. *Arxiv Computation and Language*, 1.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.48550/arXiv.2005.14165>
- Carter, N., Bryant-lukosius, D., Dicenso, A., Blythe, J., & Neville, A. J. (2014). The Use of Triangulation in Qualitative Research. *Oncology Nursing Forum*, 41(5), 545–547. <https://doi.org/10.1188/14.ONF.545-547>
- Chang, Y., Wang, X., Wang, J., Wu, Y., Yang, L., Zhu, K., Chen, H., Yi, X., Wang, C., Yidong, W., Ye, W., Zhang, Y., Chang, Y., Yu, P., Yang, Q., & Xie, X. (2024). A Survey on Evaluation of Large Language Models. *ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology*, 15(3), 5. <https://doi.org/10.1145/3641289>
- Chauhaan, L. (2013). Use of Archaic Language in Law. *European Academic Research*, 1(4), 332–336.
- Creswell, J. W. (2009). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Third). Sage Publications.
- Crystal, D., & Davy, D. (1969). *Investigating English Style*. Routledge.
- Damova, P. (2007). *The Language of Law: A Stylistic Analysis with a Focus on Lexical (Binomial) Expressions*.
- Doğan, M. F. (2025). Prompting for Precision : Assessment of Translation Quality via Role-Based (Persona) Prompting in the Medical Texts Domain. *TransLogos*, 8(2), 27–55.  
<https://doi.org/https://dx.doi.org/10.29228/transLogos.81>
- Dongoran, H. M., & Aminah, A. (2024). Obligations Arising from Contracts and Laws and Their Relationship with Authentic Deeds. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 27(1), 31–43. <https://doi.org/https://doi.org/10.56087/aijih.v27i1.444>
- El-Farahaty, H. (2025). Integrating Corpora and AI Tools in the Teaching, Learning, and Assessing of Arabic/English Legal Translation. *International Journal for the Semiotics of Law*, 38, 2031–2060.



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

<https://doi.org/10.1007/s11196-025-10281-0>

Farrokhi, M. (2019). The Role of Legal Translation in the Interpretation of International Law Documents. *Russian Law Journal*, VII(1), 55–86. <https://doi.org/10.17589/2309-8678-2019-7-1-55-86>

Gao, Y., Wang, R., & Hou, F. (2024). How to Design Translation Prompts for ChatGPT : An Empirical Study. *MMASIA '24 Workshops: Proceedings of the 6th ACM International Conference on Multimedia in Asia Workshops*, 1–8. <https://doi.org/https://doi.org/10.1145/3700410.3702123>

Ghebaichi, A., & Bendania, M. N. (2015). *Translation of Archaic Adverbs in Legal Documents from English into Arabic Case study: Resolutions of The General Assembly Of the United Nations*. University of Ouargla.

Gupta, A., Zhuang, Y., Yu, Z., Zhang, Z., & Beniwal, A. (2025). How and Where to Translate? The Impact of Translation Strategies in Cross-lingual LLM Prompting. *Proceedings of First International KDD Workshop on Prompt Optimization, 2025 (Prompt Optimization KDD '25)*.

Haigh, R. (2012). *Legal English* (Third). Routledge.

He, S. (2024). Prompting ChatGPT for Translation : A Comparative Analysis of Translation Brief and Persona Prompts. *Proceedings of the 25th Annual Conference of the European Association for Machine Translation*, 1, 316–326. <https://arxiv.org/abs/2403.00127>

Hu, J., & Lu, H. (2017). The Application and E-C Translation Methods of Common Archaisms in Business Contract. *Theory and Practice in Language Studies*, 7(9). <https://doi.org/10.17507/tpls.0709.12>

Karjo, C. H. (2015). Problems in Translating Legal English Text into Indonesian. *Arab World English Journal*, 6(2), 352–364. [www.awej.org](http://www.awej.org)

Kazimova, N. (2025). Achieving Accuracy in Azerbaijani English Legal Document Translation: Challenges and Strategies. *Porta Universorum*, 1(3), 356–381. <https://doi.org/10.69760/portuni.010328>

Kazimova, N. (2026). Accuracy in Official Document Translation : Sources of Error and Practical Solutions. *Porta Universorum*, 2(1), 6–14. <https://doi.org/10.69760/portuni.26010001>



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- Kocmi, T., & Federmann, C. (2023). Large Language Models Are State-of-the-Art Evaluators of Translation Quality. *24th Annual Conference of the European Association for Machine Translation (EAMT)*.
- Liu, X., Wang, J., Yuan, X., Sun, J., Dong, G., & Di, P. (2026). Prompting Frameworks for Large Language Models: A Survey. *ACM Computing Surveys*, 1–37. <https://doi.org/10.1145/3789253>
- Lu, Q., Qiu, B., Ding, L., Xie, L., & Tao, D. (2023). Error Analysis Prompting Enables Human-Like Translation Evaluation in Large Language Models : A Case Study on ChatGPT. *Computation and Language*. <https://doi.org/https://doi.org/10.48550/arXiv.2303.13809>
- Meskó, B. (2023). Prompt Engineering Is An Emerging Essential Skill For Medical Professionals : A Tutorial. *Journal of Medical Internet Research*. <https://doi.org/https://doi.org/10.2196/preprints.50638>
- Meyer, J. G., Urbanowicz, R. J., Martin, P. C. N., Connor, K. O., Li, R., Peng, P. C., Bright, T. J., Tatonetti, N., Won, K. J., Hernandez, G. G., & Moore, J. H. (2023). ChatGPT and large language models in academia : opportunities and challenges. *BioData Mining*, 16(1), 1–11. <https://doi.org/10.1186/s13040-023-00339-9>
- Mishra, L. (2016). Focus Group Discussion in Qualitative Research. *TechnoLEARN*, 6(1), 1–5. <https://doi.org/10.5958/2249-5223.2016.00001.2>
- Mohammad, A. F., & Al-Badrany, Y. Y. (2024). Achieving Equal Authenticity in Translating Legal Texts. *Journal of Language Studies*, 8(3), 277–290. <https://doi.org/https://doi.org/10.25130/Lang.8.3.15>
- Mohsen, M. A. (2024). Artificial Intelligence in Academic Translation : A Comparative Study of Large Language Models and Google Translate. *Psycholinguistics*, 35(2), 134–156. <https://doi.org/https://doi.org/10.31470/2309-1797-2024-35-2-134-156>
- Mondshine, I., Paz-argaman, T., & Tsarfaty, R. (2025). Beyond English : The Impact of Prompt Translation Strategies across Languages and Tasks in Multilingual LLMs. *Findings of the Association for Computational Linguistics: NAACL 2025*, 1331–1354.



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- Murici, M. (2016). Issues in Translating Legal Texts. *International Journal of English Language & Translation Studies*, 4(3), 69–74. [www.eltsjournal.org](http://www.eltsjournal.org)
- Nababan, M., Nuraeni, A., & Sumardiono. (2012). PENGEMBANGAN MODEL PENILAIAN KUALITAS TERJEMAHAN. *Kajian Linguistik Dan Sastra*, 24(1), 39–57.
- Nazir, A., & Wang, Z. (2023). A Comprehensive Survey of ChatGPT: Advancements, Applications, Prospects, and Challenges. *Meta Radiol*, 1(2), 1–31. <https://doi.org/10.1016/j.metrad.2023.100022.A>
- Newmark, P. (1988). *A TEXTBOOK OF TRANSLATION*.
- Nida, E. A., & Taber, C. R. (1982). *The Theory and Practice of Translation*. <https://books.google.co.id/books?id=odoUAAAAIAAJ&lpg=PP1&hl=id&pg=PP1#v=onepage&q&f=false>
- Novoseletska, S., Shapran, N., & Chekholka, Y. (2024). *LINGUACULTURAL FEATURES OF TRANSLATION LEGAL TERMS FROM THE ENGLISH LANGUAGE*. 23(91), 21–27. [https://doi.org/10.25264/2519-2558-2024-24\(92\)-21-27](https://doi.org/10.25264/2519-2558-2024-24(92)-21-27)
- Nuraeni, A. (2025). Prompting ChatGPT for Translation : Lexical and Syntactical Customization in Translation of “ The Tree Rhyme .” *Journal of Language and Literature*, 25(2), 456–471. <https://doi.org/10.24071/joll.v25i2.11799>
- OpenAI. (2022). *Introducing ChatGPT*. <https://openai.com/index/chatgpt/>
- OpenAI. (2023). *GPT-4 Technical Report*. 4, 1–100.
- Ouyang, L., Wu, J., Jiang, X., Almeida, D., Wainwright, C. L., Mishkin, P., Zhang, C., Agarwal, S., Slama, K., Ray, A., Schulman, J., Hilton, J., Kelton, F., Miller, L., Simens, M., Askell, A., Welinder, P., Christiano, P., Leike, J., & Lowe, R. (2022). Training language models to follow instructions with human feedback. *Proceedings of the 36th International Conference on Neural Information Processing Systems*.
- Roumeliotis, K. I., & Tselikas, N. D. (2023). ChatGPT and Open-AI Models : A Preliminary Review. *Future Internet*, 15, 24. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/fi1506019>



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- Saglam, N. (2025). Prompting Poetry: Assessing ChatGPT 4o's Capacity in Poetry Translation. *Söylem*, 10(2), 1235–1255. <https://doi.org/10.14746/cl.2025.63.7>
- Samah, S. (2025). Book Review : Alcaraz , E ., & Hughes , B . ( 2002 ). Legal Translation Explained. *Comparative Legilinguistics*, 2025(63). <https://doi.org/10.14746/cl.2025.63.7>
- Spurlock, K. D., Acun, C., Saka, E., & Nasraoui, O. (2024). ChatGPT for Conversational Recommendation : Refining Recommendations by Reprompting with Feedback. *Association for Computing Machinery*.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Tiersma, P. M. (2010). *The Origins of Legal Language* (No. 45). <https://ssrn.com/abstract=1695226>
- Varo, E. A., & Hughes, B. (2014). *Legal Translation Explained*. Routledge.
- Veretina, I. (2012). Characteristics and Features of Legal English Vocabulary. *Lingvistică Şi Literatură*, 103–107.
- Wardah, S. S. W., Rizal, M., Seppa, Y. I., Gani, A. W., & Kasmita, M. (2023). Limitation of Freedom of Contract in Business Contract Drafting. *Jurnal Office: Jurnal Pemikiran Ilmiah Dan Pendidikan Administrasi Perkantoran*, 9(1), 9–16. <http://ojs.unm.ac.id/jo>
- Wei, J., Tay, Y., Bommasani, R., Raffel, C., Zoph, B., Yogatama, D., Bosma, M., Zhou, D., Metzler, D., Chi, E. H., Hashimoto, T., Vinyals, O., Liang, P., Dean, J., & Fedus, W. (2022). Emergent Abilities of Large Language Models. *Transactions on Machine Learning Research*, 1–30.
- Wiredu, J. F. (2016). The Complex Sentence in Legal English : A Study of Law Reports. *Journal of Literature, Languages, and Linguistics*, 22, 29–41. [www.iiste.org](http://www.iiste.org)
- Wu, Y., & Hu, G. (2023). Exploring Prompt Engineering with GPT Language Models for Document-Level Machine Translation : Insights and Findings. *Proceedings of the Eighth Conference on Machine Translation (WMT)*, 166–169.



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Yu.I., S., & A.D., R. (2023). *LINGUISTIC FEATURES OF LEGAL TRANSLATION IN THE CONTEXT OF INTERCULTURAL DIFFERENCES OF LEGAL SYSTEMS*. 4(207), 255–260. <https://doi.org/https://doi.org/10.32782/2522-4077-2023-207-38>

Yusuf, A. M. (2014). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (First). Kencana.

Zhang, Y., & Fan, C. (2025). The Impact of Prompt Strategies on Specialized Text Translation by Large Language Models : An Empirical Study Using ChatGPT. *International Conference on Education Technology and Artificial Inteilligence*, 218–222. <https://doi.org/10.1145/3766557.3766594>



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## CURRICULUM VITAE



Putri Adellia

[putri.adellia.an22@mhs.w.pnj.ac.id](mailto:putri.adellia.an22@mhs.w.pnj.ac.id)

Putri Adellia, known as Adel, is a graduate of the English for Business and Professional Communication (Bispro) Study Program, an Applied Linguistics program within the Department of Business Administration at Politeknik Negeri Jakarta.

Throughout her undergraduate studies, she maintained a strong academic record, achieving a 4.00 GPA in two consecutive semesters. She was also actively involved in various academic and organizational activities. She completed a translation internship at PT Mediamaz Solusindo Nusantara, where she gained experience in translating legal documents and conducting terminology research, which sparked her interest in legal translation and later inspired her undergraduate research on ChatGPT-assisted translation of legal expressions.

In addition, she served as a Course Representative for two courses, facilitating communication between the lecturer and students. She also served as a Project Coordinator for an academic project, coordinating team responsibilities and monitoring project progress. She developed her research and writing skills by publishing an analytical opinion article and a research article in a SINTA 3-accredited journal. Furthermore, she gained experience in data management through a bilingual lexical data processing project, participated in a community engagement program, and served on the Intro Bispro Program committee.

Her academic and professional interests include legal translation, business administration, and digital marketing, reflecting her background in language, research, and business-related fields. She is particularly interested in the use of artificial intelligence in translation and seeks to further develop her expertise through further academic study and professional experience.



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## APPENDICES

### A1. Advisor's Consultation Form



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
**POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**  
**DEPARTMENT OF BUSINESS ADMINISTRATION**

Jalan Prof. Dr. G. A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425  
Telephone: (021) 7270036, Faksimile (021) 7270034  
Website: <http://www.pnj.ac.id> Posel: [humas@pnj.ac.id](mailto:humas@pnj.ac.id)

#### ADVISOR'S CONSULTATION FORM

Student Name : **Putri Adellia**  
Student ID : **2208411044**  
Name of Supervisor : **Farizka Humolungo, M.A.**  
Title of the Study : **Evaluating the Accuracy of ChatGPT-Generated Translations of Legal Expressions Using Different Prompting Strategies**

| No. | Date of Consultation | Purpose                                           | Advisor's Remarks                                                                                              | Signature |
|-----|----------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1   | 20/02/2026           | Discussion and finalization of the thesis title.  | - Approved thesis topic and title;<br>- Added relevant studies;<br>- Advised the use of reliable data sources. |           |
| 2   | 03/03/2026           | Submission of Chapter 1.                          | - Reviewed the initial draft of Chapter 1.                                                                     |           |
| 3   | 06/03/2026           | Discussion of Chapter 1 revisions.                | - Added at least two citations to each paragraph;<br>- Expanded the explanation of specialized terms.          |           |
| 4   | 12/03/2026           | Submission and discussion of Chapter 2 revisions. | - Improved the coherence of the previous studies.                                                              |           |
| 5   | 29/03/2026           | Submission, and discussion of Chapter 3.          | - Reviewed the research methodology and data analysis procedures.<br>- Finalized the research proposal.        |           |
|     |                      | Preparation for the proposal seminar.             | - Approved the proposal for the proposal seminar.                                                              |           |



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

(continuing)

| No. | Date of Consultation | Purpose                                                             | Advisor's Remarks                                                                                                                         | Signature |
|-----|----------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 6   | 30/03/2026           | Proposal seminar consultation.                                      | - Discussed the proposal seminar presentation.                                                                                            |           |
| 7   | 04/04/2026           | Review and consultation on the proposal seminar revisions.          | - Reviewed the revisions following the proposal seminar.                                                                                  |           |
| 8   | 12/04/2026           | Submission and discussion of Chapter 4.                             | - Discussed the Focus Group Discussion (FGD) process and data analysis procedures;<br>- Reviewed the findings of Chapter 4                |           |
| 9   | 29/05/2026           | Submission and discussion of Chapter 5                              | - Discussed the conclusions and suggestions based on the research findings in Chapter 4;<br>- Advised preparation for the thesis defense. |           |
| 10  | 02/06/2026           | Finalization of the thesis and consultation for the thesis defense. | - Approved the thesis for the thesis defense;<br>- Discussed the thesis defense presentation.                                             |           |



## Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## A2. Approval Letter for Thesis Data Collection



**MEDIAMAZ  
TRANSLATION**  
Member of PT. Mediamaz Solusindo Nusantara

Jl. Imam Bonjol Ruko Perkantoran No.27 RT.001/RW.002  
Karawaci, Kec. Karawaci, Kota Tangerang, 15113  
(021) 55787154 | 082123335003

### SURAT PERSETUJUAN PENGAMBILAN DATA SKRIPSI Nomor: 001/SPPDS/HRD/MSN/VI/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lady Alif Fardya  
Jabatan : Admin Produksi  
Perusahaan/Instansi : PT. Mediamaz Solusindo Nusantara

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama Mahasiswa : Putri Adellia  
NIM : 2208411044  
Program Studi : Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional  
Perguruan Tinggi : Politeknik Negeri Jakarta

Telah memperoleh izin dari perusahaan/instansi kami untuk melakukan pengambilan data dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul:

*"Evaluating the Accuracy of ChatGPT Generated Translations of Legal Expressions Using Different Prompting Strategies"*

Pengambilan data dilakukan selama periode 27 Februari 2026 sampai dengan 8 April 2026 dengan tetap memperhatikan ketentuan perusahaan/instansi, menjaga kerahasiaan data, serta menggunakan data yang diperoleh hanya untuk kepentingan akademik.

Perusahaan/instansi memberikan persetujuan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk:

1. Melakukan observasi yang berkaitan dengan topik penelitian.
2. Mengumpulkan data yang diperlukan sesuai ruang lingkup penelitian.
3. Menggunakan data yang telah disetujui untuk kepentingan penyusunan skripsi.

Data/Dokumen yang Digunakan:

1. Loan Agreement
2. Shareholders Agreement
3. Master Sale and Purchase Agreement

Demikian surat persetujuan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang, 2 Juni 2026

PT. Mediamaz Solusindo Nusantara



Lady Alif Fardya, S.S.  
Admin Produksi

JAKARTA OFFICE | BCA Tower 50/F M.H.  
Thamrin Street No. 1, RT.1/RW.5, Menteng,  
Jakarta, 10310

TANGERANG | Jalan Imam Bonjol, No. 27  
Blok E (near BCA Bank Karawaci) Karawaci,  
Tangerang City, 15113

☎ (021) 5578 7154  
📞 0821 2333 5003

✉ info@mediamaz.co.id  
🌐 mediamaz.co.id



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

### A3. Thesis Revision Acknowledgement Form



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
**POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**  
DEPARTMENT OF BUSINESS ADMINISTRATION  
Jalan Prof. Dr. G. A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425  
Telephone: (021) 7270036, Faksimile (021) 7270034  
Website: <http://www.pnj.ac.id> Posel: [humas@pnj.ac.id](mailto:humas@pnj.ac.id)

#### BACHELOR THESIS REVISION ACKNOWLEDGEMENT FORM

**F12**

The undersigned, as the Supervisor and Examiner, hereby confirm that the student:

Student Name : Putri Adellia  
Student ID : 2208411044  
Study Program : English for Business and Professional Communication (BISPRO)  
Thesis Title : Evaluating the Accuracy of ChatGPT Generated Translations of  
Legal Expressions Using Different Prompting Strategies

has completed the thesis revision.

|               | NAME                           | SIGN | NOTE* |
|---------------|--------------------------------|------|-------|
| SUPERVISOR    | Farizka Humolungo, S.Pd., M.A. |      |       |
| HEAD EXAMINER | Farizka Humolungo, S.Pd., M.A. |      |       |
| EXAMINER 1    | Dr. Drs. Supriatnoko, M.Hum.   |      |       |
| EXAMINER 2    | Eky Erlanda Edel, S.Pd., M.Pd. |      |       |

Depok, 06 July 2026  
Chairperson of the Thesis Committee

Farizka Humolungo, S.Pd., M.A.  
NIP. 199103022023212042

\*if any

#### A4. Analysis of the Types of Legal Expressions and Translation Accuracy in the Loan Agreement

| No | Sentence                                                                                                                                                                                            | Accuracy |   |   | Types of Legal Expressions |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|----------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                     | 1        | 2 | 3 |                            |
| 01 | A corporation in the form of a <i>société anonyme</i> , qualifying as a <i>société d'investissement à capital variable</i> , organized and existing under the laws of Luxembourg.                   |          |   |   | Foreign terms              |
| a  | Sebuah korporasi berbentuk <i>société anonyme</i> , yang memenuhi kualifikasi sebagai <i>société d'investissement à capital variable</i> , yang didirikan dan beroperasi pada hukum Luksemburg.     | 1        |   |   |                            |
| b  | Suatu perseroan berbentuk <i>société anonyme</i> yang memenuhi kualifikasi sebagai <i>société d'investissement à capital variable</i> , yang didirikan dan beroperasi pada hukum Negara Luxembourg. | 1        |   |   |                            |
| c  | Suatu perseroan berbentuk <i>société anonyme</i> yang memenuhi kualifikasi sebagai <i>société d'investissement à capital variable</i> , yang didirikan dan tunduk pada hukum Luksemburg.            | 1        |   |   |                            |
|    |                                                                                                                                                                                                     |          |   |   |                            |

#### Hak Cipta :

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



| No | Sentence                                                                                                                                                                                                                                                               | Accuracy |   |   | Types of Legal Expressions |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|----------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1        | 2 | 3 |                            |
| 02 | PT XXX, a <b>limited liability company</b> , registered with the Ministry of justice and Human Rights of Banten, Province of Indonesia.                                                                                                                                |          |   |   | Purely Technical terms     |
| a  | PT XXX, suatu <b>perseroan terbatas</b> yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Provinsi Banten.                                                                                                                             |          |   | 3 |                            |
| b  | PT XXX, suatu <b>perseroan terbatas</b> yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Provinsi Banten.                                                                                                                             |          |   | 3 |                            |
| c  | PT XXX, suatu <b>perseroan terbatas</b> yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Provinsi Banten.                                                                                                                             |          |   | 3 |                            |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |   |   |                            |
| 03 | <b>The Borrower</b> has requested from <b>the Lender</b> a loan in the principal amount of five million United States Dollars (USD 5'000'000.00) (indexed to IDR equivalent amount) (the Principal Amount”).                                                           |          |   |   | Semi-Technical terms       |
| a  | <b>Peminjam</b> telah mengajukan permohonan kepada <b>Pemberi Pinjaman</b> untuk memperoleh pinjaman dengan jumlah pokok sebesar lima juta Dolar Amerika Serikat (USD 5.000.000,00) (yang diindeks berdasarkan nilai ekuivalen Rupiah Indonesia/IDR) (“Jumlah Pokok”). |          | 2 |   |                            |

#### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



| No | Sentence                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Accuracy |   |   | Types of Legal Expressions |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|----------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1        | 2 | 3 |                            |
| b  | <b>Peminjam</b> telah meminta kepada <b>Pemberi Pinjaman</b> suatu pinjaman dengan jumlah pokok sebesar lima juta Dolar Amerika Serikat (USD 5.000.000,00) (diindeks ke jumlah ekuivalen dalam Rupiah Indonesia/IDR) (“Jumlah Pokok”).                                                                         |          | 2 |   |                            |
| c  | <b>Penerima Pinjaman</b> telah mengajukan permohonan kepada <b>Pemberi Pinjaman</b> untuk memperoleh fasilitas pinjaman dengan jumlah pokok sebesar lima juta Dolar Amerika Serikat (USD 5.000.000,00) (yang nilainya diindeks berdasarkan jumlah ekuivalen dalam Rupiah Indonesia) (“Jumlah Pokok Pinjaman”). |          | 2 |   |                            |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |   |   |                            |
| 04 | <b>Accordingly, in consideration of the terms contained in this loan agreement (the “Loan” or “Loan Agreement”), the parties hereto agree as follows:</b>                                                                                                                                                      |          |   |   | Archaisms                  |
| a  | Dengan demikian, dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian pinjaman ini (“Pinjaman” atau “Perjanjian Pinjaman”), <b>para pihak dalam perjanjian ini</b> sepakat sebagai berikut:                                                                                             |          | 2 |   |                            |
| b  | Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian pinjaman ini (“Pinjaman” atau “Perjanjian Pinjaman”), <b>para pihak dalam perjanjian ini</b> sepakat sebagai berikut:                                                                                             |          | 2 |   |                            |

#### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



| No | Sentence                                                                                                                                                                                                                                                     | Accuracy |   |   | Types of Legal Expressions |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|----------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                              | 1        | 2 | 3 |                            |
| c  | Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian pinjaman ini (“Pinjaman” atau “Perjanjian Pinjaman”), para pihak dalam Perjanjian ini sepakat untuk mengikatkan diri dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut: |          | 2 |   |                            |
| 05 | The Lender agrees that, on or before 26 January 2026 (the “Disbursement Date”), it will disburse the Principal Amount to the Borrower.                                                                                                                       |          |   |   | Semi-Technical Terms       |
| a  | Pemberi Pinjaman setuju bahwa, pada atau sebelum tanggal 26 Januari 2026 (“Tanggal Pencairan”), Pemberi Pinjaman akan mencairkan Jumlah Pokok Pinjaman kepada Penerima Pinjaman.                                                                             |          |   | 3 |                            |
| b  | Pemberi Pinjaman setuju bahwa, pada atau sebelum tanggal 26 Januari 2026 (“Tanggal Pencairan”), Pemberi Pinjaman akan mencairkan Jumlah Pokok Pinjaman kepada Penerima Pinjaman.                                                                             |          |   | 3 |                            |
| c  | Pemberi Pinjaman setuju bahwa pada atau sebelum tanggal 26 Januari 2026 (“Tanggal Pencairan”), Pemberi Pinjaman akan mencairkan Jumlah Pokok Pinjaman kepada Penerima Pinjaman                                                                               |          |   | 3 |                            |

#### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



| No | Sentence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Accuracy |   |   | Types of Legal Expressions |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|----------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1        | 2 | 3 |                            |
| 06 | The Lender will notify the Borrower no later than one Business Day <b>prior to</b> the Disbursement Date.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |   |   | Archaisms                  |
| a  | Pemberi Pinjaman akan memberitahukan kepada Penerima Pinjaman paling lambat satu Hari Kerja <b>sebelum</b> Tanggal Pencairan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |   | 3 |                            |
| b  | Pemberi Pinjaman akan memberitahukan kepada Penerima Pinjaman selambat-lambatnya satu Hari Kerja <b>sebelum</b> Tanggal Pencairan.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |   | 3 |                            |
| c  | Pemberi Pinjaman akan memberitahukan kepada Penerima Pinjaman selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja <b>sebelum</b> Tanggal Pencairan.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |   | 3 |                            |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |   |   |                            |
| 07 | The Lender is entitled to cancel the Loan Agreement at any time up to one Business Day before the Disbursement Date <b>in the event</b> that foreign currency and/or interest rate market movements result in the Lender determining, in the Lender's sole discretion, that then prevailing economic conditions would make it commercially unreasonable for the Lender to hedge its risk exposure in making the Disbursement. |          |   |   | Archaisms                  |

#### Hak Cipta :

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



| No | Sentence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Accuracy |   |   | Types of Legal Expressions |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|----------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1        | 2 | 3 |                            |
| a  | Pemberi Pinjaman berhak untuk membatalkan Perjanjian Pinjaman setiap saat sampai dengan satu Hari Kerja sebelum Tanggal Pencairan <b>apabila</b> pergerakan pasar valuta asing dan/atau suku bunga mengakibatkan Pemberi Pinjaman menentukan, berdasarkan kebijakan mutlak Pemberi Pinjaman, bahwa kondisi ekonomi yang berlaku pada saat itu akan menyebabkan lindung nilai atas eksposur risiko Pemberi Pinjaman dalam melakukan Pencairan menjadi tidak layak secara komersial.        |          | 2 |   |                            |
| b  | Pemberi Pinjaman berhak untuk membatalkan Perjanjian Pinjaman setiap saat sampai dengan satu Hari Kerja sebelum Tanggal Pencairan <b>apabila</b> pergerakan pasar valuta asing dan/atau suku bunga menyebabkan Pemberi Pinjaman menentukan, berdasarkan kebijakannya sendiri, bahwa kondisi ekonomi yang berlaku pada saat itu akan menjadikan tindakan lindung nilai atas eksposur risikonya sehubungan dengan pelaksanaan Pencairan secara komersial tidak wajar bagi Pemberi Pinjaman. |          | 2 |   |                            |

#### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



| No | Sentence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Accuracy |   |   | Types of Legal Expressions |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|----------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1        | 2 | 3 |                            |
| c  | Pemberi Pinjaman berhak untuk membatalkan Perjanjian Pinjaman setiap saat sampai dengan satu Hari Kerja sebelum Tanggal Pencairan apabila pergerakan pasar valuta asing dan/atau suku bunga menyebabkan Pemberi Pinjaman menentukan, berdasarkan kebijakannya sendiri, bahwa kondisi ekonomi yang berlaku pada saat itu akan mengakibatkan tindakan lindung nilai atas eksposur risikonya sehubungan dengan pelaksanaan Pencairan menjadi tidak layak secara komersial bagi Pemberi Pinjaman. |          | 2 |   |                            |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |   |   |                            |
| 08 | <b>In the case of cancellation, all obligations and rights of the Borrower and the Lender under this Loan Agreement shall become null and void.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |   |   | <b>Doublets</b>            |
| a  | Dalam hal terjadi pembatalan, seluruh kewajiban dan hak Peminjam dan Pemberi Pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman ini menjadi batal dan tidak berlaku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | 2 |   |                            |
| b  | Dalam hal terjadi pembatalan, seluruh kewajiban dan hak Peminjam dan Pemberi Pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman ini menjadi batal dan tidak berlaku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | 2 |   |                            |
| c  | Dalam hal terjadi pembatalan, seluruh kewajiban dan hak Peminjam dan Pemberi Pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman ini menjadi batal dan tidak berlaku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | 2 |   |                            |

#### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



| No | Sentence                                                                                                                                                                                                                                                  | Accuracy |   |   | Types of Legal Expressions |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|----------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                           | 1        | 2 | 3 |                            |
| 09 | The Borrower shall pay interest at a rate <b>per annum</b> equal to nine-point fifty percent (9.50%) (the “Interest Amount”) of the Principal Amount from time to time outstanding, after as well as before judgment.                                     |          |   |   | Foreign terms              |
| a  | Peminjam wajib membayar bunga dengan tingkat bunga <b>tahunan</b> sebesar sembilan koma lima puluh persen (9,50%) (“Jumlah Bunga”) atas Jumlah Pokok yang dari waktu ke waktu masih terutang, baik sebelum maupun setelah adanya putusan pengadilan.      |          | 2 |   |                            |
| b  | Peminjam wajib membayar bunga dengan tingkat suku bunga <b>tahunan</b> sebesar sembilan koma lima puluh persen (9,50%) (“Jumlah Bunga”) dari Jumlah Pokok yang dari waktu ke waktu masih terutang, baik sebelum maupun setelah adanya putusan pengadilan. |          | 2 |   |                            |
| c  | Peminjam wajib membayar bunga sebesar sembilan koma lima puluh persen (9,50%) <b>per tahun</b> (“Jumlah Bunga”) atas Jumlah Pokok yang dari waktu ke waktu masih terutang, baik sebelum maupun setelah adanya putusan pengadilan.                         |          |   | 3 |                            |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                           |          |   |   |                            |

#### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



| No | Sentence                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Accuracy |   |   | Types of Legal Expressions |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|----------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1        | 2 | 3 |                            |
| 10 | The basis for the USD/IDR exchange rate fixing in connection with any specific outstanding amount <b>due and payable</b> under this Loan Agreement (including, the default interest under this Section) will be the same as the one set forth in Section 2 of this Loan Agreement.                               |          |   |   | Doublets                   |
| a  | Dasar penetapan kurs nilai tukar USD/IDR sehubungan dengan setiap jumlah terutang tertentu yang <b>jatuh tempo dan wajib dibayarkan</b> berdasarkan Perjanjian Pinjaman ini (termasuk bunga wanprestasi berdasarkan Pasal ini) akan sama dengan dasar yang ditetapkan dalam Pasal 2 Perjanjian Pinjaman ini.     |          | 2 |   |                            |
| b  | Dasar penetapan nilai tukar USD/IDR sehubungan dengan setiap jumlah tertentu yang <b>masih terutang dan wajib dibayarkan</b> berdasarkan Perjanjian Pinjaman ini (termasuk bunga wanprestasi berdasarkan Pasal ini) adalah sama dengan dasar penetapan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Perjanjian Pinjaman ini. | 1        |   |   |                            |
| c  | Dasar penetapan nilai tukar USD/IDR sehubungan dengan setiap jumlah tertentu yang <b>masih terutang dan wajib dibayarkan</b> berdasarkan Perjanjian Pinjaman ini (termasuk bunga wanprestasi berdasarkan Pasal ini) akan sama dengan yang diatur dalam Pasal 2 Perjanjian Pinjaman ini.                          | 1        |   |   |                            |

#### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



| No | Sentence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Accuracy |   |   | Types of Legal Expressions |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|----------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1        | 2 | 3 |                            |
| 11 | the Borrower must promptly pay to the relevant authorities when due the full amount required so as to ensure that the net amount of any sum actually due to the Lender <b>(free and clear of taxes)</b> under the Loan Agreement will equal the full amount that the Lender would have received had no such tax been required.                                                                                            |          |   |   | Doublets                   |
| a  | Peminjam wajib segera membayar kepada otoritas yang berwenang pada saat jatuh tempo seluruh jumlah yang dipersyaratkan guna memastikan bahwa jumlah bersih dari setiap jumlah yang sebenarnya terutang kepada Pemberi Pinjaman <b>(bebas dan bersih dari pajak)</b> berdasarkan Perjanjian Pinjaman akan sama dengan jumlah penuh yang seharusnya diterima oleh Pemberi Pinjaman apabila pajak tersebut tidak diwajibkan. |          | 2 |   |                            |
| b  | Peminjam wajib segera membayar kepada otoritas yang berwenang, pada saat jatuh tempo, seluruh jumlah yang dipersyaratkan guna memastikan bahwa jumlah bersih dari setiap jumlah yang secara nyata terutang kepada Pemberi Pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman <b>(bebas dan bersih dari pajak)</b> sama dengan jumlah                                                                                                |          | 2 |   |                            |

#### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



| No | Sentence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Accuracy |   |   | Types of Legal Expressions |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|----------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1        | 2 | 3 |                            |
|    | penuh yang seharusnya diterima oleh Pemberi Pinjaman apabila pajak tersebut tidak diwajibkan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |   |   |                            |
| c  | Peminjam wajib segera membayar kepada otoritas yang berwenang pada saat jatuh tempo seluruh jumlah yang dipersyaratkan guna memastikan bahwa jumlah bersih atas setiap jumlah yang sebenarnya terutang kepada Pemberi Pinjaman (bebas dan bersih dari pajak) berdasarkan Perjanjian Pinjaman ini akan sama dengan jumlah penuh yang seharusnya diterima oleh Pemberi Pinjaman apabila pajak tersebut tidak diwajibkan untuk dipungut atau dibayarkan. |          | 2 |   |                            |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |   |   |                            |
| 12 | <b>Any partial payment made by the Borrower to the Lender shall be credited towards the sums due by the Borrower under this Loan Agreement only to the extent that all payments of a higher priority that fall due to be paid have been made in full:</b>                                                                                                                                                                                             |          |   |   | Semi-Technical terms       |
| a  | Setiap pembayaran sebagian yang dilakukan oleh Peminjam kepada Pemberi Pinjaman hanya akan diperhitungkan terhadap jumlah yang terutang oleh Peminjam berdasarkan Perjanjian Pinjaman ini sepanjang seluruh pembayaran dengan                                                                                                                                                                                                                         |          |   | 3 |                            |

#### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



| No | Sentence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Accuracy |   |   | Types of Legal Expressions |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|----------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1        | 2 | 3 |                            |
|    | prioritas yang lebih tinggi yang telah jatuh tempo untuk dibayarkan telah dilunasi sepenuhnya:                                                                                                                                                                                                                            |          |   |   |                            |
| b  | Setiap pembayaran sebagian yang dilakukan oleh Peminjam kepada Pemberi Pinjaman akan diperhitungkan terhadap jumlah yang terutang oleh Peminjam berdasarkan Perjanjian Pinjaman ini hanya sejauh seluruh pembayaran dengan prioritas yang lebih tinggi yang telah jatuh tempo untuk dibayarkan telah dilunasi sepenuhnya: |          |   | 3 |                            |
| c  | Setiap pembayaran sebagian yang dilakukan oleh Peminjam kepada Pemberi Pinjaman hanya akan diperhitungkan terhadap jumlah yang terutang oleh Peminjam berdasarkan Perjanjian Pinjaman ini sejauh seluruh pembayaran dengan prioritas yang lebih tinggi yang telah jatuh tempo untuk dibayarkan telah dilunasi sepenuhnya: |          |   | 3 |                            |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |   |   |                            |
| 13 | firstly, any payments due that are provided for in any Section other 7 than Section 2 and Section 3 of this Loan Agreement, i.e. including the reimbursement of all costs, expenses and losses incurred due to the                                                                                                        |          |   |   | Triplets                   |

#### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



| No | Sentence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Accuracy |   |   | Types of Legal Expressions |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|----------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1        | 2 | 3 |                            |
|    | <b>prepayment pursuant to Section 5 of this Loan Agreement and the expenses pursuant to Section 15 of this Loan Agreement.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |   |   |                            |
| a  | Pertama, setiap pembayaran yang terutang sebagaimana diatur dalam ketentuan mana pun selain Bagian 2 dan Bagian 3 dari Perjanjian Pinjaman ini, termasuk penggantian atas seluruh biaya, pengeluaran, dan kerugian yang timbul akibat pelunasan dipercepat sesuai dengan Bagian 5 dari Perjanjian Pinjaman ini serta pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Bagian 15 dari Perjanjian Pinjaman ini. |          |   | 3 |                            |
| b  | pertama, setiap pembayaran yang jatuh tempo sebagaimana diatur dalam setiap Pasal selain Pasal 2 dan Pasal 3 dalam Perjanjian Pinjaman ini, termasuk penggantian seluruh biaya, pengeluaran, dan kerugian yang timbul akibat pelunasan dipercepat berdasarkan Pasal 5 Perjanjian Pinjaman ini serta biaya-biaya berdasarkan Pasal 15 Perjanjian Pinjaman ini.                                       |          |   | 3 |                            |
| c  | pertama, setiap pembayaran yang terutang sebagaimana diatur dalam Pasal mana pun selain Pasal 2 dan Pasal 3 dalam Perjanjian Pinjaman ini, termasuk penggantian atas seluruh biaya, pengeluaran, dan kerugian yang timbul akibat pelunasan                                                                                                                                                          |          |   | 3 |                            |

#### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



| No | Sentence                                                                                                                                                                                            | Accuracy |   |   | Types of Legal Expressions |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|----------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                     | 1        | 2 | 3 |                            |
|    | dipercepat berdasarkan Pasal 5 dalam Perjanjian Pinjaman ini serta biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Perjanjian Pinjaman ini.                                                         |          |   |   |                            |
|    |                                                                                                                                                                                                     |          |   |   |                            |
| 14 | thirdly, on the Maturity Date, in or towards payment of the Principal Amount outstanding and due pursuant to Section 2 of this Loan Agreement.                                                      |          |   |   | Archaisms                  |
| a  | ketiga, pada Tanggal Jatuh Tempo, untuk atau sebagai pembayaran atas Jumlah Pokok yang masih terutang dan wajib dibayarkan berdasarkan Pasal 2 Perjanjian Pinjaman Pasal 2 Perjanjian Pinjaman ini. |          |   | 3 |                            |
| b  | ketiga, pada Tanggal Jatuh Tempo, untuk atau sehubungan dengan pembayaran Jumlah Pokok yang masih terutang dan telah jatuh tempo untuk dibayar sesuai dengan Bagian 2 dari Perjanjian Pinjaman ini. |          | 2 |   |                            |
| c  | ketiga, pada Tanggal Jatuh Tempo, untuk pembayaran atau pelunasan Jumlah Pokok yang masih terutang dan wajib dibayarkan berdasarkan Pasal 2 Perjanjian Pinjaman ini.                                |          |   | 3 |                            |

#### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



| No | Sentence                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Accuracy |   |   | Types of Legal Expressions |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|----------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1        | 2 | 3 |                            |
| 15 | the Lender will have the right to require the Borrower to make Prepayment of the Principal Amount on a <b>pro-rata basis</b> , except that there shall be no minimum amount or advance notice period for that prepayment.                                                                       |          |   |   | Foreign terms              |
| a  | Pemberi Pinjaman berhak untuk meminta Penerima Pinjaman melakukan pelunasan dipercepat (Prepayment) atas Jumlah Pokok <b>secara pro rata</b> , dengan ketentuan bahwa tidak akan berlaku jumlah minimum maupun jangka waktu pemberitahuan sebelumnya untuk pelunasan dipercepat tersebut.       |          | 2 |   |                            |
| b  | Pemberi Pinjaman berhak untuk meminta Peminjam melakukan Pelunasan Dipercepat atas Jumlah Pokok <b>secara pro rata</b> , dengan ketentuan bahwa tidak akan ada jumlah minimum maupun jangka waktu pemberitahuan sebelumnya untuk pelunasan dipercepat tersebut.                                 |          | 2 |   |                            |
| c  | Pemberi Pinjaman berhak untuk meminta Penerima Pinjaman melakukan Pelunasan Dipercepat atas Jumlah Pokok <b>secara proporsional (pro-rata)</b> , dengan ketentuan bahwa tidak akan berlaku jumlah minimum maupun jangka waktu pemberitahuan terlebih dahulu atas pelunasan dipercepat tersebut. |          |   | 3 |                            |

#### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



| No | Sentence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Accuracy |   |   | Types of Legal Expressions |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|----------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1        | 2 | 3 |                            |
| 16 | allow any person or group of persons <b>Acting in Concert</b> (as defined below) to acquire Control of the Borrower;                                                                                                                                                                                                     |          |   |   | Purely Technical terms     |
| a  | mengizinkan setiap orang atau kelompok orang yang <b>Bertindak Secara Bersama-sama (Acting in Concert)</b> (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) untuk memperoleh Pengendalian atas Peminjam;                                                                                                                         |          |   | 3 |                            |
| b  | mengizinkan setiap orang atau kelompok orang yang <b>Bertindak Secara Bersama-sama (Acting in Concert)</b> (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) untuk memperoleh Pengendalian atas Peminjam;                                                                                                                         |          |   | 3 |                            |
| c  | mengizinkan setiap orang atau kelompok orang yang <b>Bertindak Secara Bersama-sama (Acting in Concert)</b> (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) untuk memperoleh Pengendalian atas Peminjam;                                                                                                                         |          |   | 3 |                            |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |   |   |                            |
| 17 | enter into any agreement to effectuate any change of Control, sale, transfer or other disposition of all or substantially all of its assets; <b>consolidate or amalgamate with or merge</b> with or into, or receive all or substantially all the assets or obligations of, another entity (each, a “Designated Event”). |          |   |   | Triplets                   |

#### Hak Cipta :

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



| No | Sentence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Accuracy |   |   | Types of Legal Expressions |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|----------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1        | 2 | 3 |                            |
| a  | mengadakan perjanjian apa pun untuk melaksanakan setiap perubahan Pengendalian, penjualan, pengalihan, atau pelepasan lainnya atas seluruh atau secara substansial seluruh asetnya; melakukan konsolidasi atau penggabungan usaha dengan atau ke dalam, atau menerima seluruh atau secara substansial seluruh aset atau kewajiban dari, entitas lain (masing-masing disebut sebagai suatu “Peristiwa Tertentu”).             | 1        |   |   |                            |
| b  | mengadakan perjanjian apa pun untuk melaksanakan setiap perubahan Pengendalian (Control), penjualan, pengalihan atau pelepasan lainnya atas seluruh atau secara substansial seluruh asetnya; melakukan konsolidasi atau penggabungan usaha dengan atau ke dalam, atau menerima seluruh atau secara substansial seluruh aset atau kewajiban dari, entitas lain (masing-masing, suatu “Peristiwa Tertentu” (Designated Event). | 1        |   |   |                            |
| c  | mengadakan perjanjian apa pun untuk melaksanakan perubahan Pengendalian, penjualan, pengalihan, atau pelepasan lain atas seluruh atau sebagian besar asetnya; melakukan konsolidasi, amalgamasi, atau penggabungan dengan atau ke                                                                                                                                                                                            |          | 2 |   |                            |

#### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



| No | Sentence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Accuracy |   |   | Types of Legal Expressions |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|----------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1        | 2 | 3 |                            |
|    | dalam entitas lain, atau menerima seluruh atau sebagian besar aset atau kewajiban entitas lain (masing-masing disebut sebagai “Peristiwa yang Ditentukan”).                                                                                                                                                                            |          |   |   |                            |
| 18 | <b>the holding beneficially</b> of more than one-half of the issued share capital of the Borrower (excluding any part of that issued share capital that carries no right to participate beyond a specified amount in a distribution of either profits or capital).                                                                     |          |   |   | Semi-Technical terms       |
| a  | <b>kepemilikan secara beneficial</b> atas lebih dari setengah dari modal saham yang telah ditempatkan dan disetor milik Peminjam (tidak termasuk bagian dari modal saham yang telah ditempatkan dan disetor tersebut yang tidak memiliki hak untuk berpartisipasi melebihi jumlah tertentu dalam pembagian laba maupun modal).         |          | 2 |   |                            |
| b  | <b>kepemilikan secara beneficial</b> atas lebih dari setengah dari modal saham yang telah ditempatkan dan disetor dari Peminjam (tidak termasuk bagian mana pun dari modal saham yang telah ditempatkan dan disetor tersebut yang tidak memiliki hak untuk berpartisipasi melebihi jumlah tertentu dalam pembagian laba maupun modal). |          | 2 |   |                            |

#### Hak Cipta :

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



| No | Sentence                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Accuracy |   |   | Types of Legal Expressions |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|----------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1        | 2 | 3 |                            |
| c  | memiliki secara manfaat lebih dari setengah modal saham yang ditempatkan dan disetor dari Peminjam (tidak termasuk bagian dari modal saham tersebut yang tidak memberikan hak untuk berpartisipasi melebihi jumlah tertentu dalam pembagian laba atau modal).                                                         | 1        |   |   |                            |
| 19 | The Lender may transfer, assign or pledge any of its rights and obligations under this Loan Agreement and the Borrower, to the extent legality required, cooperating with, or consents to, such transfer, assignment or pledge in advance.                                                                            |          |   |   | Triplets                   |
| a  | Pemberi Pinjaman dapat mengalihkan, mengalihkan hak, atau menjaminkan setiap hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pinjaman ini, dan Peminjam, sepanjang diwajibkan oleh hukum, akan bekerja sama dengan atau memberikan persetujuan terlebih dahulu atas pengalihan, pengalihan hak, atau penjaminan tersebut. | 1        |   |   |                            |
| b  | Pemberi Pinjaman dapat mengalihkan, menyerahkan, atau menjaminkan setiap hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pinjaman ini dan Penerima Pinjaman,                                                                                                                                                              | 1        |   |   |                            |

#### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



| No | Sentence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Accuracy |   |   | Types of Legal Expressions |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|----------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1        | 2 | 3 |                            |
|    | sejauh diwajibkan oleh hukum, akan bekerja sama dengan, atau memberikan persetujuan terlebih dahulu terhadap, pengalihan, penyerahan, atau penjaminan tersebut.                                                                                                                                                                    |          |   |   |                            |
| c  | Pemberi Pinjaman dapat mengalihkan, menyerahkan, atau membebankan jaminan atas setiap hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pinjaman ini dan Peminjam, sepanjang diwajibkan oleh hukum, wajib bekerja sama dengan atau memberikan persetujuan terlebih dahulu atas pengalihan, penyerahan, atau pembebanan jaminan tersebut. | 1        |   |   |                            |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |   |   |                            |
| 20 | The rights and obligations of the Borrower under this Loan Agreement cannot be transferred, assigned or pledged, unless the Lender expressly agrees to such in writing.                                                                                                                                                            |          |   |   | Doublets                   |
| a  | Hak dan kewajiban Peminjam berdasarkan Perjanjian Pinjaman ini tidak dapat dialihkan, diserahkan, atau dijaminan, kecuali apabila Pemberi Pinjaman secara tegas menyetujui hal tersebut secara tertulis.                                                                                                                           |          |   | 3 |                            |

#### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



| No | Sentence                                                                                                                                                                                                                  | Accuracy |   |   | Types of Legal Expressions |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|----------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                           | 1        | 2 | 3 |                            |
| b  | Hak dan kewajiban Peminjam berdasarkan Perjanjian Pinjaman ini tidak dapat dialihkan, diserahkan, atau dijaminkan, kecuali apabila Pemberi Pinjaman secara tegas menyetujui hal tersebut secara tertulis.                 |          |   | 3 |                            |
| c  | Hak dan kewajiban Peminjam berdasarkan Perjanjian Pinjaman ini tidak dapat dialihkan, diserahkan, atau dibebankan sebagai jaminan, kecuali apabila Pemberi Pinjaman secara tegas menyetujui hal tersebut secara tertulis. |          |   | 3 |                            |
|    |                                                                                                                                                                                                                           |          |   |   |                            |
| 21 | The Borrower is not entitled to set-off any receivables against the Lender.                                                                                                                                               |          |   |   | Semi-Technical terms       |
| a  | Peminjam tidak berhak untuk melakukan set-off atas piutang apa pun terhadap Pemberi Pinjaman.                                                                                                                             |          | 2 |   |                            |
| b  | Peminjam tidak berhak melakukan perjumpaan utang (set-off) atas piutang apa pun terhadap Pemberi Pinjaman.                                                                                                                |          |   | 3 |                            |
| c  | Peminjam tidak berhak melakukan kompensasi (set-off) atas tagihan apa pun terhadap Pemberi Pinjaman.                                                                                                                      | 1        |   |   |                            |
|    |                                                                                                                                                                                                                           |          |   |   |                            |

#### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



| No | Sentence                                                                                                                                                                                                                                                                         | Accuracy |   |   | Types of Legal Expressions |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|----------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1        | 2 | 3 |                            |
| 22 | the resolutions of the relevant corporate bodies of the Borrower authorizing the execution, delivery and performance of this Loan Agreement according to its applicable constitutional and corporate documents and/or articles of association.                                   |          |   |   | Triplets                   |
| a  | keputusan-keputusan dari organ perusahaan yang berwenang dari Peminjam yang memberikan persetujuan atas penandatanganan, penyerahan, dan pelaksanaan Perjanjian Pinjaman ini sesuai dengan dokumen konstitusional dan dokumen korporasi yang berlaku dan/atau anggaran dasarnya. | 1        |   |   |                            |
| b  | Keputusan dari organ perusahaan terkait milik Peminjam yang memberikan persetujuan atas pelaksanaan, penyerahan dan pelaksanaan kewajiban berdasarkan Perjanjian Pinjaman ini sesuai dengan dokumen konstitusi dan dokumen perusahaan dan/atau anggaran dasarnya yang berlaku.   | 1        |   |   |                            |
| c  | Keputusan dari organ perusahaan terkait milik Peminjam yang memberikan persetujuan atas penandatanganan, penyerahan, dan pelaksanaan Perjanjian Pinjaman ini sesuai dengan dokumen konstitusional dan/atau anggaran dasar yang berlaku.                                          | 1        |   |   |                            |

#### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



| No | Sentence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Accuracy |   |   | Types of Legal Expressions |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|----------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1        | 2 | 3 |                            |
| 23 | an electronic copy in portable document format (PDF) or a fax of the duly signed original of the Loan Agreement, such original to be <b>duly notarized or legalized by a public notary</b> or other authorized body testifying of the validity of the Loan Agreement execution, if applicable; the electronic copy must be sent to the email address or fax number indicated in Section 16 of the Loan Agreement                                                                                            |          |   |   | Doublets                   |
| a  | salinan elektronik dalam format portable document format (PDF) atau faksimile dari asli Perjanjian Pinjaman yang telah ditandatangani secara sah, di mana dokumen asli tersebut <b>wajib dinotarisasi atau dilegalisasi oleh notaris publik</b> atau badan berwenang lainnya yang menyatakan keabsahan pelaksanaan Perjanjian Pinjaman, apabila dipersyaratkan; salinan elektronik tersebut wajib dikirimkan ke alamat email atau nomor faksimile sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 Perjanjian Pinjaman. | 1        |   |   |                            |

#### Hak Cipta :

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



| No | Sentence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Accuracy |   |   | Types of Legal Expressions  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|-----------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1        | 2 | 3 |                             |
| b  | salinan elektronik dalam format dokumen portabel (PDF) atau faksimile dari asli Perjanjian Pinjaman yang telah ditandatangani secara sah, yang asli tersebut <b>wajib dinotarialisasi atau dilegalisasi oleh notaris publik</b> atau badan berwenang lainnya yang membuktikan keabsahan pelaksanaan Perjanjian Pinjaman, apabila berlaku; salinan elektronik tersebut wajib dikirimkan ke alamat email atau nomor faksimile yang disebutkan dalam Pasal 16 Perjanjian Pinjaman             | 1        |   |   |                             |
| c  | salinan elektronik dalam format portable document format (PDF) atau faksimile dari asli Perjanjian Pinjaman yang telah ditandatangani dengan sah, yang asli tersebut <b>telah dinotariskan atau dilegalisasi oleh notaris publik</b> atau otoritas berwenang lainnya yang menyatakan keabsahan pelaksanaan Perjanjian Pinjaman, apabila berlaku; salinan elektronik tersebut wajib dikirim ke alamat email atau nomor faksimile sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 Perjanjian Pinjaman; | 1        |   |   |                             |
| 24 | <b>sufficient proof that the original of the Loan Agreement has been physically mailed to the Lender at the address <b>set out</b> in Section 16 of the Loan Agreement.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |   |   | <b>Semi-Technical terms</b> |

#### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



| No        | Sentence                                                                                                                                                                                                                     | Accuracy |   |   | Types of Legal Expressions |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|----------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                              | 1        | 2 | 3 |                            |
| a         | Bukti yang memadai bahwa asli Perjanjian Pinjaman telah dikirimkan secara fisik kepada Pemberi Pinjaman pada alamat <b>sebagaimana tercantum</b> dalam Pasal 16 Perjanjian Pinjaman.                                         |          |   | 3 |                            |
| b         | bukti yang memadai bahwa asli Perjanjian Pinjaman telah dikirim secara fisik kepada Pemberi Pinjaman pada alamat <b>sebagaimana ditentukan</b> dalam Pasal 16 Perjanjian Pinjaman                                            | 1        |   |   |                            |
| c         | bukti yang memadai bahwa asli Perjanjian Pinjaman telah dikirim secara fisik kepada Pemberi Pinjaman ke alamat <b>sebagaimana tercantum</b> dalam Pasal 16 Perjanjian Pinjaman.                                              |          |   | 3 |                            |
|           |                                                                                                                                                                                                                              |          |   |   |                            |
| <b>25</b> | <b>The Borrower is specifically required to comply and provide the Lender with (i) the Lender's monthly reporting requirements <b>as set forth</b> in Appendix B (which may be adjusted by the Lender from time to time)</b> |          |   |   | <b>Archaisms</b>           |
| a         | Peminjam secara khusus diwajibkan untuk mematuhi dan memberikan kepada Pemberi Pinjaman: (i) persyaratan pelaporan bulanan Pemberi Pinjaman                                                                                  |          |   | 3 |                            |

#### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



| No | Sentence                                                                                                                                                                                                                                              | Accuracy |   |   | Types of Legal Expressions |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|----------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                       | 1        | 2 | 3 |                            |
|    | sebagaimana diatur dalam Lampiran B (yang dapat disesuaikan oleh Pemberi Pinjaman dari waktu ke waktu)                                                                                                                                                |          |   |   |                            |
| b  | Peminjam secara khusus diwajibkan untuk mematuhi dan memberikan kepada Pemberi Pinjaman (i) persyaratan pelaporan bulanan Pemberi Pinjaman sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran B (yang dapat disesuaikan oleh Pemberi Pinjaman dari waktu ke waktu) |          | 2 |   |                            |
| c  | Peminjam secara khusus diwajibkan untuk mematuhi dan menyediakan kepada Pemberi Pinjaman: (i) persyaratan pelaporan bulanan Pemberi Pinjaman sebagaimana diatur dalam Lampiran B (yang dapat diubah oleh Pemberi Pinjaman dari waktu ke waktu)        |          |   | 3 |                            |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                       |          |   |   |                            |
| 26 | (iii) all information required by the Lender to enable it to comply with all "know your customer" or similar identification procedures under all applicable laws and regulations;                                                                     |          |   |   | Doublets                   |

#### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



| No | Sentence                                                                                                                                                                                                                                                           | Accuracy |   |   | Types of Legal Expressions |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|----------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1        | 2 | 3 |                            |
| a  | (iii) seluruh informasi yang diperlukan oleh Pemberi Pinjaman agar dapat mematuhi seluruh prosedur “know your customer” atau prosedur identifikasi serupa berdasarkan seluruh <b>peraturan perundang-undangan</b> yang berlaku;                                    |          |   | 3 |                            |
| b  | (iii) seluruh informasi yang diperlukan oleh Pemberi Pinjaman agar dapat mematuhi seluruh prosedur “know your customer” atau prosedur identifikasi serupa berdasarkan seluruh <b>hukum dan peraturan</b> yang berlaku;                                             | 1        |   |   |                            |
| c  | (iii) seluruh informasi yang diperlukan oleh Pemberi Pinjaman agar dapat mematuhi seluruh prosedur “know your customer” atau prosedur identifikasi serupa berdasarkan seluruh <b>peraturan perundang-undangan</b> yang berlaku;                                    |          |   | 3 |                            |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |   |   |                            |
| 27 | The Borrower undertakes to notify to the Lender any <b>Event of Default</b> or any event which, with the giving of a notice, lapse of time or fulfilment or any other conditions would be an Event of Default, forthwith upon knowledge of the occurrence thereof. |          |   |   | Purely Technical terms     |
| a  | Peminjam berjanji untuk segera memberitahukan kepada Pemberi Pinjaman setiap <b>Peristiwa Cidera Janji</b> atau setiap peristiwa yang, dengan diberikannya suatu                                                                                                   | 1        |   |   |                            |

#### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



| No | Sentence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Accuracy |   |   | Types of Legal Expressions |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|----------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1        | 2 | 3 |                            |
|    | pemberitahuan, lewatnya jangka waktu, atau dipenuhinya persyaratan lainnya, akan menjadi suatu Peristiwa Cidera Janji, segera setelah mengetahui terjadinya peristiwa tersebut.                                                                                                                                                                                    |          |   |   |                            |
| b  | Peminjam berjanji untuk segera memberitahukan kepada Pemberi Pinjaman setiap Kejadian Wanprestasi atau setiap peristiwa yang, dengan diberikannya pemberitahuan, lewatnya waktu, dipenuhinya persyaratan tertentu, atau terpenuhinya kondisi lainnya, akan merupakan suatu Kejadian Wanprestasi, segera setelah Peminjam mengetahui terjadinya peristiwa tersebut. | 1        |   |   |                            |
| c  | Peminjam berjanji untuk memberitahukan kepada Pemberi Pinjaman mengenai setiap Peristiwa Wanprestasi atau setiap peristiwa yang, dengan diberikannya pemberitahuan, lewatnya waktu, terpenuhinya syarat tertentu, atau kondisi lainnya, akan menjadi suatu Peristiwa Wanprestasi, segera setelah mengetahui terjadinya peristiwa tersebut.                         |          |   | 3 |                            |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |   |   |                            |
| 28 | The Lender that:<br>it is duly organized, validly existing and in good standing under the laws of                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |   |   | Doublets                   |

#### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



| No | Sentence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Accuracy |   |   | Types of Legal Expressions |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|----------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1        | 2 | 3 |                            |
|    | the jurisdiction of its organization and has all requisite <b>power and authority</b> , and holds all governmental licenses, permits, registrations and other approvals required under applicable law, to carry on its business;                                                                                                                                                                                     |          |   |   |                            |
| a  | Pemberi Pinjaman menyatakan bahwa:<br>Pemberi Pinjaman telah didirikan secara sah, berlaku dan eksis dengan baik berdasarkan hukum yurisdiksi tempat pendiriannya, serta memiliki seluruh <b>kewenangan dan kapasitas</b> yang diperlukan, dan memegang seluruh lisensi, izin, pendaftaran, serta persetujuan pemerintah lainnya yang diwajibkan berdasarkan hukum yang berlaku untuk menjalankan kegiatan usahanya; |          | 2 |   |                            |
| b  | Peminjam didirikan secara sah, tetap eksis secara sah dan berada dalam kondisi baik berdasarkan hukum yurisdiksi tempat pendiriannya serta memiliki seluruh <b>kewenangan dan otoritas</b> yang diperlukan, dan memegang seluruh izin, lisensi, pendaftaran serta persetujuan pemerintah lainnya yang diwajibkan berdasarkan hukum yang berlaku untuk menjalankan usahanya;                                          | 1        |   |   |                            |
| c  | Peminjam didirikan secara sah, tetap berlaku dan berstatus baik berdasarkan hukum yurisdiksi pendiriannya serta memiliki seluruh <b>kewenangan dan otoritas</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | 1        |   |   |                            |

#### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



| No | Sentence                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Accuracy |   |   | Types of Legal Expressions |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|----------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1        | 2 | 3 |                            |
|    | yang diperlukan, dan memegang seluruh izin, persetujuan, pendaftaran, dan persetujuan pemerintah lainnya yang diwajibkan berdasarkan hukum yang berlaku untuk menjalankan usahanya;                                                                                                                          |          |   |   |                            |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |   |   |                            |
| 29 | The Loan Agreement constitutes and will constitute a direct, general, unconditional and Unsecured <b>legally valid and binding</b> obligation on the Borrower enforceable against the Borrower in accordance with the terms of this Loan Agreement                                                           |          |   |   | Doublets                   |
| a  | Perjanjian Pinjaman ini merupakan dan akan tetap merupakan kewajiban langsung, umum, tanpa syarat, dan Tidak Dijaminkan (Unsecured), yang <b>sah dan mengikat secara hukum</b> bagi Peminjam, serta dapat dilaksanakan penagakannya terhadap Peminjam sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Pinjaman ini. |          |   | 3 |                            |
| b  | Perjanjian Pinjaman ini merupakan dan akan tetap merupakan kewajiban langsung, umum, tanpa syarat dan tanpa jaminan yang <b>sah secara hukum serta mengikat</b> bagi Peminjam dan dapat dilaksanakan terhadap Peminjam sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Pinjaman ini.                                |          | 2 |   |                            |

#### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



| No | Sentence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Accuracy |   |   | Types of Legal Expressions |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|----------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1        | 2 | 3 |                            |
| c  | Perjanjian Pinjaman ini merupakan dan akan tetap merupakan kewajiban yang sah, mengikat, langsung, umum, tanpa syarat, dan tanpa jaminan dari Peminjam yang dapat dilaksanakan terhadap Peminjam sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Pinjaman ini.                                                                                                                                                                                               | 1        |   |   |                            |
| 30 | The Borrower agrees that, as long as any amount of Principal Amount or interest due by the Borrower under the Loan Agreement remains outstanding, the Loan Agreement ranks at least pari passu with all other outstanding unsecured and unsubordinated obligations of the Borrower, existing and future, save for those preferred by mandatory provisions of law or otherwise agreed in writing from time to time between the Borrower and the Lender |          |   |   | Foreign terms              |
| a  | Peminjam menyetujui bahwa, selama masih terdapat sejumlah Pokok Pinjaman atau bunga yang terutang oleh Peminjam berdasarkan Perjanjian Pinjaman yang masih belum dibayar, Perjanjian Pinjaman ini memiliki kedudukan sekurang-kurangnya pari passu dengan seluruh kewajiban Peminjam lainnya yang tidak                                                                                                                                               | 1        |   |   |                            |

#### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



| No | Sentence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Accuracy |   |   | Types of Legal Expressions |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|----------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1        | 2 | 3 |                            |
|    | dijamin dan tidak disubordinasikan, baik yang ada saat ini maupun di kemudian hari, kecuali terhadap kewajiban yang didahulukan berdasarkan ketentuan hukum yang bersifat memaksa atau sebagaimana disepakati lain secara tertulis dari waktu ke waktu antara Peminjam dan Pemberi Pinjaman.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |   |   |                            |
| b  | Peminjam setuju bahwa, selama masih terdapat Jumlah Pokok atau bunga yang terutang oleh Peminjam berdasarkan Perjanjian Pinjaman yang belum dibayar, Perjanjian Pinjaman ini memiliki kedudukan sekurang-kurangnya <b>pari passu</b> dengan seluruh kewajiban Peminjam lainnya yang belum dibayar, tanpa jaminan dan tidak disubordinasikan, baik yang ada sekarang maupun di masa mendatang, kecuali kewajiban yang diutamakan berdasarkan ketentuan hukum yang bersifat memaksa atau yang disepakati lain secara tertulis dari waktu ke waktu antara Peminjam dan Pemberi Pinjaman. | 1        |   |   |                            |
| c  | Peminjam menyetujui bahwa selama masih terdapat Jumlah Pokok Pinjaman atau bunga yang terutang oleh Peminjam berdasarkan Perjanjian Pinjaman yang belum dibayar, maka Perjanjian Pinjaman ini memiliki kedudukan sekurang-kurangnya <b>pari passu</b> dengan seluruh kewajiban lain Peminjam yang tidak dijamin dan tidak                                                                                                                                                                                                                                                             | 1        |   |   |                            |

#### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



| No | Sentence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Accuracy |   |   | Types of Legal Expressions |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|----------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1        | 2 | 3 |                            |
|    | disubordinasikan, baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali untuk kewajiban yang didahulukan berdasarkan ketentuan hukum yang bersifat memaksa atau yang disepakati lain secara tertulis dari waktu ke waktu antara Peminjam dan Pemberi Pinjaman.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |   |   |                            |
| 31 | The obligations of the Borrower hereunder are absolute and unconditional and shall not be affected by any circumstance (including any right of set off or counterclaim), which otherwise might, prior to the satisfaction of those obligations, operate to release or constitute a discharge or otherwise exonerate the Borrower from its obligations hereunder or affect such obligations, with the intent that the Borrower's obligations under this Loan Agreement shall remain at all times in <b>full force and effect</b> until payment of the amounts due under this Loan Agreement have been made in full and all obligations of the Borrower under this Loan Agreement have been fully discharged to the satisfaction of the Lender. |          |   |   | Doublets                   |

#### Hak Cipta :

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



| No | Sentence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Accuracy |   |   | Types of Legal Expressions |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|----------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1        | 2 | 3 |                            |
| a  | Kewajiban-kewajiban Peminjam berdasarkan Perjanjian ini bersifat mutlak dan tanpa syarat serta tidak akan dipengaruhi oleh keadaan apa pun (termasuk hak untuk melakukan set-off atau tuntutan balik (counterclaim)) yang, sebelum dipenuhinya kewajiban-kewajiban tersebut, dapat mengakibatkan pembebasan, pelunasan, atau dengan cara lain membebaskan Peminjam dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini maupun mempengaruhi kewajiban-kewajiban tersebut, dengan maksud agar kewajiban Peminjam berdasarkan Perjanjian Pinjaman ini senantiasa <b>tetap berlaku penuh dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepenuhnya</b> sampai seluruh jumlah yang terutang berdasarkan Perjanjian Pinjaman ini telah dibayar lunas dan seluruh kewajiban Peminjam berdasarkan Perjanjian Pinjaman ini telah dipenuhi sepenuhnya sehingga memuaskan Pemberi Pinjaman. | 1        |   |   |                            |
| b  | Kewajiban Peminjam berdasarkan Perjanjian ini bersifat mutlak dan tanpa syarat serta tidak akan dipengaruhi oleh keadaan apa pun (termasuk hak perjumpaan utang atau tuntutan balik apa pun), yang sebaliknya dapat, sebelum dipenuhinya kewajiban tersebut, membebaskan atau dianggap sebagai pembebasan atau pelepasan lainnya terhadap kewajiban Peminjam berdasarkan Perjanjian ini atau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1        |   |   |                            |

#### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



| No | Sentence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Accuracy |   |   | Types of Legal Expressions |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|----------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1        | 2 | 3 |                            |
|    | mempengaruhi kewajiban tersebut, dengan maksud bahwa kewajiban Peminjam berdasarkan Perjanjian Pinjaman ini akan tetap berlaku sepenuhnya dan mempunyai kekuatan hukum penuh setiap saat sampai seluruh jumlah yang terutang berdasarkan Perjanjian Pinjaman ini dibayar lunas dan seluruh kewajiban Peminjam berdasarkan Perjanjian Pinjaman ini telah dipenuhi sepenuhnya sehingga memuaskan Pemberi Pinjaman.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |   |   |                            |
| c  | Kewajiban Peminjam berdasarkan Perjanjian ini bersifat mutlak dan tanpa syarat dan tidak akan dipengaruhi oleh keadaan apa pun (termasuk hak kompensasi atau gugatan balik apa pun), yang sebaliknya dapat, sebelum dipenuhinya kewajiban tersebut, membebaskan atau dianggap membebaskan Peminjam dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini atau mempengaruhi kewajiban tersebut, dengan maksud agar kewajiban Peminjam berdasarkan Perjanjian Pinjaman ini senantiasa tetap berlaku penuh dan mengikat sampai seluruh jumlah yang terutang berdasarkan Perjanjian Pinjaman ini dibayar lunas dan seluruh kewajiban Peminjam berdasarkan Perjanjian Pinjaman ini telah dipenuhi sepenuhnya sesuai kepuasan Pemberi Pinjaman. |          | 2 |   |                            |

#### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



| No | Sentence                                                                                                                                                                                                                                                       | Accuracy |   |   | Types of Legal Expressions |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|----------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                | 1        | 2 | 3 |                            |
| 32 | “Foreign-Currency Assets” shall mean the aggregate of all on-balance sheet assets of the Borrower consisting of, <b>inter alia</b> , loans, deposits, claims or other assets that by their terms are payable in any currency other than the domestic currency. |          |   |   | Foreign terms              |
| a  | “Foreign-Currency Assets” berarti keseluruhan aset dalam neraca milik Peminjam yang terdiri <b>antara lain</b> dari pinjaman, simpanan, tagihan, atau aset lainnya yang berdasarkan ketentuannya wajib dibayarkan dalam mata uang selain mata uang domestik.   |          |   | 3 |                            |
| b  | “Aset Mata Uang Asing” berarti keseluruhan aset neraca Peminjam yang terdiri <b>antara lain</b> dari pinjaman, simpanan, piutang atau aset lainnya yang berdasarkan ketentuannya wajib dibayarkan dalam mata uang selain mata uang domestik.                   |          |   | 3 |                            |
| c  | “Aset Mata Uang Asing” berarti keseluruhan aset neraca Peminjam yang terdiri <b>antara lain</b> dari pinjaman, simpanan, piutang, atau aset lainnya yang berdasarkan ketentuannya dapat dibayarkan dalam mata uang selain mata uang domestik.                  |          |   | 3 |                            |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                |          |   |   |                            |

#### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



| No | Sentence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Accuracy |   |   | Types of Legal Expressions |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|----------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1        | 2 | 3 |                            |
| 33 | In the event the Lender benefits from a Cross Default Right as specified in paragraph 8.9, the following events will, as from the <b>effective date</b> of such Cross Default Right, automatically constitute an Event of Default under this Agreement:                                                                                   |          |   |   | Semi-Technical terms       |
| a  | Dalam hal Pemberi Pinjaman memperoleh manfaat dari suatu Hak Wanprestasi Silang (Cross Default Right) sebagaimana dimaksud dalam paragraf 8.9, peristiwa-peristiwa berikut ini, terhitung sejak <b>tanggal efektif</b> Hak Wanprestasi Silang tersebut, secara otomatis merupakan suatu Peristiwa Wanprestasi berdasarkan Perjanjian ini: | 1        |   |   |                            |
| b  | Dalam hal Pemberi Pinjaman memperoleh manfaat dari Hak Wanprestasi Silang (Cross Default Right) sebagaimana ditentukan dalam paragraf 8.9, peristiwa-peristiwa berikut ini, sejak <b>tanggal efektif</b> Hak Wanprestasi Silang tersebut, secara otomatis merupakan Peristiwa Wanprestasi berdasarkan Perjanjian ini:                     | 1        |   |   |                            |
| c  | Dalam hal Pemberi Pinjaman memperoleh manfaat atas suatu Hak Wanprestasi Silang (Cross Default Right) sebagaimana dimaksud dalam paragraf 8.9, maka peristiwa-peristiwa berikut ini, sejak <b>tanggal efektif</b> berlakunya Hak Wanprestasi                                                                                              | 1        |   |   |                            |

#### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



| No | Sentence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Accuracy |   |   | Types of Legal Expressions |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|----------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1        | 2 | 3 |                            |
|    | Silang tersebut, secara otomatis merupakan suatu Peristiwa Wanprestasi berdasarkan Perjanjian ini:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |   |   |                            |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |   |   |                            |
| 34 | If at any time any provision of this Loan Agreement is or becomes illegal, invalid or unenforceable in any respect under the law of any jurisdiction, the <b>legality, validity and enforceability</b> of such provision under the law of any jurisdiction, and of the remaining provisions of this Loan Agreement, shall not be affected or impaired thereby.                                                                                  |          |   |   | Triplets                   |
| a  | Apabila pada suatu waktu ketentuan apa pun dalam Perjanjian Pinjaman ini menjadi atau dinyatakan melawan hukum, tidak sah, atau tidak dapat dilaksanakan dalam hal apa pun berdasarkan hukum yurisdiksi mana pun, maka <b>legalitas, keabsahan, dan keberlakuan</b> ketentuan tersebut berdasarkan hukum yurisdiksi mana pun, serta ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian Pinjaman ini, tidak akan terpengaruh atau berkurang karenanya. |          | 2 |   |                            |
| b  | Apabila sewaktu-waktu suatu ketentuan dalam Perjanjian Pinjaman ini menjadi atau dinyatakan ilegal, tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan dalam hal apa pun                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | 2 |   |                            |

#### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



| No | Sentence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Accuracy |   |   | Types of Legal Expressions |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|----------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1        | 2 | 3 |                            |
|    | berdasarkan hukum yurisdiksi mana pun, maka <b>legalitas, keabsahan dan keberlakuan</b> ketentuan tersebut berdasarkan hukum yurisdiksi mana pun, serta ketentuan lainnya dalam Perjanjian Pinjaman ini, tidak akan terpengaruh atau terganggu karenanya.                                                                                                                                                                           |          |   |   |                            |
| c  | Apabila sewaktu-waktu suatu ketentuan dalam Perjanjian Pinjaman ini menjadi atau dinyatakan melawan hukum, tidak sah, atau tidak dapat dilaksanakan dalam hal apa pun berdasarkan hukum suatu yurisdiksi, maka <b>keabsahan, keabsahan hukum, dan keberlakuan</b> ketentuan tersebut berdasarkan hukum yurisdiksi mana pun, serta ketentuan lainnya dalam Perjanjian Pinjaman ini, tidak akan terpengaruh atau berkurang karenanya. |          | 2 |   |                            |

#### Hak Cipta :

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



#### A5. Analysis of the Types of Legal Expressions and Translation Accuracy in the Shareholders Agreement

| No | Sentence                                                                                                                                                                                                 | Accuracy |   |   | Types of Legal Expressions |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|----------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                          | 1        | 2 | 3 |                            |
| 35 | The Company has an <b>issued and fully paid-up capital</b> of Ringgit Malaysia One Hundred (RM100.00) only comprising 100 ordinary shares and is engaged in the business of manufacturing fertilizers.   |          |   |   | Semi-Technical terms       |
| a  | Perseroan memiliki <b>modal ditempatkan dan disetor penuh</b> sebesar seratus Ringgit Malaysia (RM100,00) yang terbagi atas 100 saham biasa, dan bergerak dalam bidang usaha manufaktur pupuk.           |          |   | 3 |                            |
| b  | Perseroan memiliki <b>modal ditempatkan dan disetor penuh</b> sebesar Seratus Ringgit Malaysia (RM100,00) yang terbagi atas 100 saham biasa, dan bergerak dalam bidang usaha manufaktur pupuk.           |          |   | 3 |                            |
| c  | Perseroan memiliki <b>modal ditempatkan dan disetor penuh</b> sebesar Ringgit Malaysia Seratus (RM100,00) yang terbagi atas 100 (seratus) saham biasa, dan bergerak dalam bidang usaha manufaktur pupuk. |          |   | 3 |                            |
|    |                                                                                                                                                                                                          |          |   |   |                            |
| 36 | The Majority Shareholder holds 51 <b>ordinary shares</b> (51%).                                                                                                                                          |          |   |   | Semi-Technical terms       |
| a  | Pemegang Saham Mayoritas memiliki 51 <b>saham biasa</b> (51%).                                                                                                                                           |          |   | 3 |                            |

#### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



| No | Sentence                                                                                                                                                                                                    | Accuracy |   |   | Types of Legal Expressions |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|----------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                             | 1        | 2 | 3 |                            |
| b  | Pemegang Saham Mayoritas memiliki 51 (lima puluh satu) saham biasa (51%).                                                                                                                                   |          |   | 3 |                            |
| c  | Pemegang Saham Mayoritas memiliki 51 (lima puluh satu) saham biasa, yang mewakili 51% (lima puluh satu persen) dari seluruh saham yang diterbitkan oleh Perseroan.                                          |          |   | 3 |                            |
|    |                                                                                                                                                                                                             |          |   |   |                            |
| 37 | The Minority Shareholder holds 49 ordinary shares (49%) and has made the initial capital and financial contributions required for the operations and strategic growth of the Company.                       |          |   |   | Semi-Technical terms       |
| a  | Pemegang Saham Minoritas memiliki 49 saham biasa (49%) dan telah melakukan penysetoran modal awal serta kontribusi keuangan yang diperlukan untuk operasional dan pertumbuhan strategis Perseroan.          |          |   | 3 |                            |
| b  | Pemegang Saham Minoritas memiliki 49 saham biasa (49%) dan telah melakukan penysetoran modal awal serta kontribusi keuangan yang diperlukan untuk kegiatan operasional dan pertumbuhan strategis Perseroan. |          |   | 3 |                            |

#### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



| No | Sentence                                                                                                                                                                                                                          | Accuracy |   |   | Types of Legal Expressions |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|----------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                   | 1        | 2 | 3 |                            |
| c  | Pemegang Saham Minoritas memiliki 49 (empat puluh sembilan) saham biasa (49%) dan telah melakukan penyetoran modal awal serta kontribusi keuangan yang diperlukan untuk kegiatan operasional dan pertumbuhan strategis Perseroan. |          |   | 3 |                            |
|    |                                                                                                                                                                                                                                   |          |   |   |                            |
| 38 | "Board" means the Board of Directors of the Company duly constituted in accordance with this Agreement and the Constitution of the Company.                                                                                       |          |   |   | Purely Technical terms     |
| a  | "Dewan" berarti Dewan Direksi Perseroan yang dibentuk secara sah sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini dan Anggaran Dasar Perseroan.                                                                                       |          |   | 3 |                            |
| b  | "Dewan" berarti Dewan Direksi Perseroan yang dibentuk secara sah sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini dan Anggaran Dasar Perseroan.                                                                                       |          |   | 3 |                            |
| c  | "Dewan Direksi" berarti dewan direksi Perseroan yang dibentuk secara sah sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini dan Anggaran Dasar Perseroan.                                                                               |          |   | 3 |                            |
|    |                                                                                                                                                                                                                                   |          |   |   |                            |
| 39 | "Minority Shareholder" means xxx [Passport No. xxx] or his lawful successor in title.                                                                                                                                             |          |   |   | Semi-Technical terms       |

#### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



| No | Sentence                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Accuracy |   |   | Types of Legal Expressions |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|----------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1        | 2 | 3 |                            |
| a  | “Pemegang Saham Minoritas” berarti xxx [No. Paspor xxx] atau penerima pengalihan haknya yang sah.                                                                                                                                                                                                       | 1        |   |   |                            |
| b  | “Pemegang Saham Minoritas” berarti xxx [No. Paspor xxx] atau penerima haknya yang sah berdasarkan hukum.                                                                                                                                                                                                | 1        |   |   |                            |
| c  | “Pemegang Saham Minoritas” berarti xxx [No. Paspor xxx] atau penerima pengalihan haknya yang sah.                                                                                                                                                                                                       | 1        |   |   |                            |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |   |   |                            |
| 40 | <b>“Deed of Accession”</b> means a deed executed by any person acquiring Shares whereby such person agrees to be bound by the terms and conditions of this Agreement, in such form as may be approved by the Minority Shareholder.                                                                      |          |   |   | Purely Technical terms     |
| a  | “Akta Akses” berarti suatu akta yang dibuat dan ditandatangani oleh setiap pihak yang memperoleh Saham, berdasarkan mana pihak tersebut menyatakan persetujuannya untuk terikat pada syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini, dalam bentuk sebagaimana dapat disetujui oleh Pemegang Saham Minoritas. |          |   | 3 |                            |

#### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



| No | Sentence                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Accuracy |   |   | Types of Legal Expressions |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|----------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1        | 2 | 3 |                            |
| b  | “Akta Akses” berarti suatu akta yang ditandatangani oleh setiap pihak yang memperoleh Saham, berdasarkan mana pihak tersebut menyatakan persetujuannya untuk terikat pada syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini, dalam bentuk sebagaimana dapat disetujui oleh Pemegang Saham Minoritas. |          |   | 3 |                            |
| c  | “Akta Akses” berarti suatu akta yang ditandatangani oleh setiap pihak yang memperoleh Saham, berdasarkan mana pihak tersebut menyatakan persetujuannya untuk terikat pada syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini, dalam bentuk yang dapat disetujui oleh Pemegang Saham Minoritas.        |          |   | 3 |                            |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |   |   |                            |
| 41 | <b>"Tag-Along Right" means the Minority Shareholder's right to require the Majority Shareholder to sell her Shares to a third-party purchaser on the same terms and conditions if the Minority Shareholder elects to sell all his Shares.</b>                                                |          |   |   | Purely Technical terms     |
| a  | “Hak Tag-Along” berarti hak Pemegang Saham Minoritas untuk mewajibkan Pemegang Saham Mayoritas menjual saham miliknya kepada pembeli pihak ketiga dengan syarat dan ketentuan yang sama apabila Pemegang Saham Minoritas memilih untuk menjual seluruh saham miliknya.                       |          | 2 |   |                            |

#### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



| No | Sentence                                                                                                                                                                                                                                                                                | Accuracy |   |   | Types of Legal Expressions |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|----------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1        | 2 | 3 |                            |
| b  | “ <b>Hak Tag-Along</b> ” berarti hak Pemegang Saham Minoritas untuk mewajibkan Pemegang Saham Mayoritas menjual Saham miliknya kepada pembeli pihak ketiga berdasarkan syarat dan ketentuan yang sama apabila Pemegang Saham Minoritas memilih untuk menjual seluruh Saham miliknya.    |          | 2 |   |                            |
| c  | “ <b>Hak Tag-Along</b> ” berarti hak Pemegang Saham Minoritas untuk mewajibkan Pemegang Saham Mayoritas menjual seluruh Saham miliknya kepada pihak ketiga pembeli dengan syarat dan ketentuan yang sama apabila Pemegang Saham Minoritas memilih untuk menjual seluruh Saham miliknya. |          | 2 |   |                            |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |   |   |                            |
| 42 | <b>“Call Option”</b> means the irrevocable right of the Minority Shareholder to purchase all of the Majority Shareholder’s Shares upon the occurrence of certain trigger events as set out in Clause 5.                                                                                 |          |   |   | Purely Technical terms     |
| a  | “ <b>Call Option</b> ” berarti hak yang tidak dapat ditarik kembali dari Pemegang Saham Minoritas untuk membeli seluruh Saham milik Pemegang Saham Mayoritas apabila terjadi peristiwa-peristiwa pemicu tertentu sebagaimana diatur dalam Klausul 5.                                    |          | 2 |   |                            |

#### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



| No | Sentence                                                                                                                                                                                                                                         | Accuracy |   |   | Types of Legal Expressions |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|----------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                  | 1        | 2 | 3 |                            |
| b  | "Call Option" berarti hak yang tidak dapat ditarik kembali dari Pemegang Saham Minoritas untuk membeli seluruh Saham milik Pemegang Saham Mayoritas pada saat terjadinya peristiwa-peristiwa pemicu tertentu sebagaimana diatur dalam Klausul 5. |          | 2 |   |                            |
| c  | "Call Option" berarti hak yang tidak dapat ditarik kembali dari Pemegang Saham Minoritas untuk membeli seluruh Saham milik Pemegang Saham Mayoritas apabila terjadi peristiwa-peristiwa pemicu tertentu sebagaimana diatur dalam Klausul 5.      |          | 2 |   |                            |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                  |          |   |   |                            |
| 43 | "Put Option" means a right, where applicable and expressly agreed to in writing by the Minority Shareholder, for the Majority Shareholder to require the Minority Shareholder to purchase her Shares.                                            |          |   |   | Purely Technical terms     |
| a  | "Put Option" berarti suatu hak, apabila berlaku dan secara tegas disetujui secara tertulis oleh Pemegang Saham Minoritas, bagi Pemegang Saham Mayoritas untuk mewajibkan Pemegang Saham Minoritas membeli Saham miliknya.                        |          | 2 |   |                            |

#### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



| No | Sentence                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Accuracy |   |   | Types of Legal Expressions |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|----------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1        | 2 | 3 |                            |
| b  | “ <b>Put Option</b> ” berarti suatu hak, apabila berlaku dan secara tegas disepakati secara tertulis oleh Pemegang Saham Minoritas, bagi Pemegang Saham Mayoritas untuk mewajibkan Pemegang Saham Minoritas membeli Saham miliknya.                                                                          |          | 2 |   |                            |
| c  | “ <b>Put Option</b> ” berarti suatu hak, apabila berlaku dan secara tegas disetujui secara tertulis oleh Pemegang Saham Minoritas, bagi Pemegang Saham Mayoritas untuk mewajibkan Pemegang Saham Minoritas membeli saham miliknya.                                                                           |          | 2 |   |                            |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |   |   |                            |
| 44 | <b>"Right of First Refusal (ROFR)" means the right granted to the Minority Shareholder to be offered for purchase any Shares proposed to be sold by the Majority Shareholder, before such Shares may be sold to any third party</b>                                                                          |          |   |   | Purely Technical terms     |
| a  | “ <b>Hak Penolakan Pertama (Right of First Refusal/ROFR)</b> ” berarti hak yang diberikan kepada Pemegang Saham Minoritas untuk terlebih dahulu ditawarkan membeli setiap Saham yang diusulkan untuk dijual oleh Pemegang Saham Mayoritas, sebelum Saham tersebut dapat dijual kepada pihak ketiga mana pun. |          |   | 3 |                            |

#### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



| No | Sentence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Accuracy |   |   | Types of Legal Expressions |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|----------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1        | 2 | 3 |                            |
| b  | “ <b>Hak Penolakan Pertama (Right of First Refusal/ROFR)</b> ” berarti hak yang diberikan kepada Pemegang Saham Minoritas untuk terlebih dahulu ditawarkan membeli setiap Saham yang diusulkan untuk dijual oleh Pemegang Saham Mayoritas, sebelum Saham tersebut dapat dijual kepada pihak ketiga mana pun.                                                         |          |   | 3 |                            |
| c  | “ <b>Hak Penolakan Pertama (Right of First Refusal/ROFR)</b> ” berarti hak yang diberikan kepada Pemegang Saham Minoritas untuk terlebih dahulu ditawarkan membeli setiap Saham yang diusulkan untuk dijual oleh Pemegang Saham Mayoritas, sebelum Saham tersebut dapat dijual kepada pihak ketiga mana pun.                                                         |          |   | 3 |                            |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |   |   |                            |
| 45 | “ <b>Reserved Matters</b> ” means those matters listed under Clause 3 (Board Composition and Management) of this Agreement, which shall not be decided, implemented, or effected in any manner whatsoever without the prior written consent of the Minority Shareholder, notwithstanding the presence of quorum or the passing of any resolution at a Board meeting. |          |   |   | Purely Technical terms     |
| a  | “ <b>Reserved Matters</b> ” berarti hal-hal yang tercantum dalam Klausul 3 (Komposisi Dewan dan Pengelolaan) dari Perjanjian ini, yang tidak dapat diputuskan,                                                                                                                                                                                                       |          | 2 |   |                            |

#### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



| No | Sentence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Accuracy |   |   | Types of Legal Expressions |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|----------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1        | 2 | 3 |                            |
|    | dilaksanakan, atau diberlakukan dengan cara apa pun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemegang Saham Minoritas, tanpa mengurangi keberadaan kuorum atau disahkannya suatu keputusan dalam rapat Dewan Direksi.                                                                                                                                                                 |          |   |   |                            |
| b  | “Reserved Matters” berarti hal-hal yang tercantum dalam Klausul 3 (Komposisi dan Pengelolaan Dewan Direksi) dalam Perjanjian ini, yang tidak boleh diputuskan, dilaksanakan, atau diberlakukan dengan cara apa pun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemegang Saham Minoritas, tanpa mengesampingkan adanya kuorum atau disahkannya suatu keputusan dalam rapat Dewan Direksi. |          | 2 |   |                            |
| c  | “Reserved Matters” berarti hal-hal yang tercantum dalam Klausul 3 (Komposisi dan Pengelolaan Dewan Direksi) dalam Perjanjian ini, yang tidak dapat diputuskan, dilaksanakan, atau diberlakukan dengan cara apa pun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemegang Saham Minoritas, tanpa mengesampingkan adanya kuorum atau disahkannya suatu keputusan dalam rapat Dewan Direksi. |          | 2 |   |                            |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |   |   |                            |

#### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



| No | Sentence                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Accuracy |   |   | Types of Legal Expressions |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|----------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1        | 2 | 3 |                            |
| 46 | " <b>Deadlock Option</b> " means the sealed bid buy-sell mechanism set out in Clause 14.10 whereby the Minority Shareholder may trigger an exit mechanism in the event of a Deadlock.                                                                                                              |          |   |   | Purely Technical terms     |
| a  | " <b>Deadlock Option</b> " berarti mekanisme jual-beli melalui penawaran tertutup (sealed bid buy-sell mechanism) sebagaimana diatur dalam Klausul 14.10, di mana Pemegang Saham Minoritas dapat memicu mekanisme pengakhiran partisipasi (exit mechanism) dalam hal terjadi Kebuntuan (Deadlock). |          | 2 |   |                            |
| b  | " <b>Deadlock Option</b> " berarti mekanisme jual-beli berdasarkan penawaran tertutup (sealed bid) sebagaimana diatur dalam Klausul 14.10, di mana Pemegang Saham Minoritas dapat mengaktifkan mekanisme pengakhiran kepemilikan (exit mechanism) dalam hal terjadi Kebuntuan (Deadlock).          |          | 2 |   |                            |
| c  | " <b>Opsi Kebuntuan</b> " berarti mekanisme jual-beli berdasarkan penawaran tertutup (sealed bid) sebagaimana diatur dalam Klausul 14.10, berdasarkan mana Pemegang Saham Minoritas dapat mengaktifkan mekanisme pengakhiran kepemilikan (exit mechanism) dalam hal terjadi Kebuntuan.             | 1        |   |   |                            |

#### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



| No | Sentence                                                                                                                                                                                                                                        | Accuracy |   |   | Types of Legal Expressions |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|----------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                 | 1        | 2 | 3 |                            |
| 47 | <b>“Valuation Event” means any situation where the price of Shares is to be determined by an Independent Valuer under this Agreement, including without limitation any Call Option, ROFR, Tag-Along, or Deadlock Option.</b>                    |          |   |   | Purely Technical terms     |
| a  | “Valuation Event” berarti setiap keadaan di mana harga Saham harus ditentukan oleh Penilai Independen berdasarkan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada setiap Call Option, ROFR, Tag-Along, atau Deadlock Option.                 | 1        |   |   |                            |
| b  | “Peristiwa Penilaian” berarti setiap keadaan di mana harga Saham harus ditentukan oleh Penilai Independen berdasarkan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada setiap Call Option, ROFR, Tag-Along, atau Deadlock Option.             | 1        |   |   |                            |
| c  | “Peristiwa Penilaian” berarti setiap keadaan di mana harga Saham harus ditentukan oleh Penilai Independen berdasarkan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada setiap pelaksanaan Call Option, ROFR, Tag-Along, atau Deadlock Option. | 1        |   |   |                            |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                 |          |   |   |                            |
| 48 | <b>The Company and the Shareholders agree that the following matters shall constitute Reserved Board Matters and shall not be decided, implemented, or effected in any manner whatsoever without the prior written consent of the</b>           |          |   |   | Archaisms                  |

#### Hak Cipta :

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



| No | Sentence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Accuracy |   |   | Types of Legal Expressions |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|----------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1        | 2 | 3 |                            |
|    | Minority Shareholder, <b>notwithstanding the presence of any quorum</b> or any resolution passed at a Board meeting:                                                                                                                                                                                                                                               |          |   |   |                            |
| a  | Perseroan dan Para Pemegang Saham sepakat bahwa hal-hal berikut ini merupakan Reserved Board Matters dan tidak boleh diputuskan, dilaksanakan, atau diberlakukan dengan cara apa pun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemegang Saham Minoritas, <b>tanpa mengurangi keberadaan kuorum</b> maupun setiap keputusan yang diambil dalam rapat Direksi: | 1        |   |   |                            |
| b  | Perseroan dan Para Pemegang Saham sepakat bahwa hal-hal berikut merupakan Reserved Board Matters dan tidak boleh diputuskan, dilaksanakan, atau diberlakukan dengan cara apa pun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemegang Saham Minoritas, <b>tanpa mengesampingkan adanya kuorum</b> maupun keputusan apa pun yang diambil dalam rapat Direksi:   | 1        |   |   |                            |
| c  | Perseroan dan Para Pemegang Saham sepakat bahwa hal-hal berikut ini merupakan Reserved Board Matters dan tidak dapat diputuskan, dilaksanakan, atau diberlakukan dengan cara apa pun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari                                                                                                                               | 1        |   |   |                            |

#### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



| No | Sentence                                                                                                                                                                                                                | Accuracy |   |   | Types of Legal Expressions |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|----------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                         | 1        | 2 | 3 |                            |
|    | Pemegang Saham Minoritas, tanpa mengurangi keberlakuan kuorum maupun setiap keputusan yang diambil dalam rapat Direksi:                                                                                                 |          |   |   |                            |
|    |                                                                                                                                                                                                                         |          |   |   |                            |
| 49 | <b>In the absence of such Director, any meeting held shall be invalid and all resolutions passed therein shall be void and of no effect.</b>                                                                            |          |   |   | <b>Doublets</b>            |
| a  | Dalam hal Direktur tersebut tidak hadir, setiap rapat yang diselenggarakan akan dianggap tidak sah dan seluruh keputusan yang diambil dalam rapat tersebut batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum apa pun. |          | 2 |   |                            |
| b  | Apabila Direktur tersebut tidak hadir, setiap rapat yang diselenggarakan menjadi tidak sah dan seluruh keputusan yang diambil dalam rapat tersebut batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum apa pun.         |          | 2 |   |                            |
| c  | Apabila Direktur tersebut tidak hadir, setiap rapat yang diselenggarakan dianggap tidak sah, dan seluruh keputusan yang diambil dalam rapat tersebut batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.    |          | 2 |   |                            |
|    |                                                                                                                                                                                                                         |          |   |   |                            |

#### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



| No | Sentence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Accuracy |   |   | Types of Legal Expressions |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|----------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1        | 2 | 3 |                            |
| 50 | The Majority Shareholder hereby <b>irrevocably and unconditionally</b> guarantees, as a continuing obligation and primary obligor, the due and punctual performance of all her obligations under this Agreement, including but not limited to:                                                                                            |          |   |   | Doublets                   |
| a  | Pemegang Saham Mayoritas dengan ini secara tidak dapat <b>ditarik kembali dan tanpa syarat</b> menjamin, sebagai kewajiban yang bersifat berkelanjutan dan sebagai pihak yang bertanggung jawab utama, pelaksanaan secara tepat dan tepat waktu atas seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada: |          | 2 |   |                            |
| b  | Pemegang Saham Mayoritas dengan ini secara tidak dapat <b>ditarik kembali dan tanpa syarat</b> menjamin, sebagai kewajiban yang berkelanjutan dan sebagai pihak yang bertanggung jawab utama, pelaksanaan secara tepat dan tepat waktu atas seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada:          |          | 2 |   |                            |
| c  | Pemegang Saham Mayoritas dengan ini secara tidak dapat <b>ditarik kembali dan tanpa syarat</b> menjamin, sebagai suatu kewajiban yang bersifat berkelanjutan dan sebagai pihak yang bertanggung jawab utama, pelaksanaan secara tepat dan tepat waktu                                                                                     |          | 2 |   |                            |

#### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



| No | Sentence                                                                                                                                                                                                                                                           | Accuracy |   |   | Types of Legal Expressions |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|----------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1        | 2 | 3 |                            |
|    | atas seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada:                                                                                                                                                                          |          |   |   |                            |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |   |   |                            |
| 51 | The Majority Shareholder engages in any act of fraud, dishonesty, misrepresentation, or breach of fiduciary duty;                                                                                                                                                  |          |   |   | Purely Technical terms     |
| a  | Pemegang Saham Mayoritas melakukan tindakan penipuan, ketidakjujuran, misrepresentasi, atau pelanggaran kewajiban fidusia apa pun;                                                                                                                                 |          |   | 3 |                            |
| b  | Pemegang Saham Mayoritas melakukan tindakan penipuan, ketidakjujuran, pemberian keterangan yang tidak benar, atau pelanggaran kewajiban fidusia;                                                                                                                   |          |   | 3 |                            |
| c  | Pemegang Saham Mayoritas melakukan tindakan penipuan, ketidakjujuran, pemberian keterangan yang tidak benar, atau pelanggaran kewajiban fidusia;                                                                                                                   |          |   | 3 |                            |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |   |   |                            |
| 52 | The valuation by the Independent Valuer shall be final and binding and shall be determined on a minority-discounted, willing-seller, willing-buyer basis, taking into account the Majority Shareholder's lack of capital contribution and operational involvement. |          |   |   | Doublets                   |

#### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



| No | Sentence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Accuracy |   |   | Types of Legal Expressions |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|----------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1        | 2 | 3 |                            |
| a  | Penilaian oleh Valuatur Independen tersebut bersifat <b>final dan mengikat</b> serta akan ditentukan berdasarkan prinsip minority discount antara penjual yang bersedia menjual dan pembeli yang bersedia membeli, dengan mempertimbangkan tidak adanya kontribusi modal dan keterlibatan operasional dari Pemegang Saham Mayoritas.                                       |          |   | 3 |                            |
| b  | Penilaian oleh Penilai Independen bersifat <b>final dan mengikat</b> serta ditentukan berdasarkan prinsip minority discount, willing seller, willing buyer, dengan mempertimbangkan tidak adanya kontribusi modal dan keterlibatan operasional dari Pemegang Saham Mayoritas.                                                                                              |          |   | 3 |                            |
| c  | Penilaian yang dilakukan oleh Penilai Independen bersifat <b>final dan mengikat</b> serta ditentukan berdasarkan prinsip pembeli yang bersedia membeli dan penjual yang bersedia menjual dengan penerapan diskon kepemilikan minoritas (minority discount), dengan memperhatikan tidak adanya kontribusi modal dan keterlibatan operasional dari Pemegang Saham Mayoritas. |          |   | 3 |                            |

#### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



| No | Sentence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Accuracy |   |   | Types of Legal Expressions |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|----------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1        | 2 | 3 |                            |
| 53 | If the Majority Shareholder fails or refuses to execute the required transfer instruments within the timeline stipulated in Clause 5.3 or Clause 5.5, the Company Secretary or any Director appointed by the Minority Shareholder shall be deemed to have been irrevocably appointed as the <b>attorney in-fact and proxy</b> of the Majority Shareholder for the purpose of executing all necessary share transfer forms, directors' resolutions, and statutory filings to complete the share transfer in accordance with this Agreement and the Companies Act 2016. |          |   |   | Doublets                   |
| a  | Apabila Pemegang Saham Mayoritas gagal atau menolak untuk menandatangani dokumen pengalihan yang dipersyaratkan dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Klausul 5.3 atau Klausul 5.5, Sekretaris Perusahaan atau Direktur mana pun yang ditunjuk oleh Pemegang Saham Minoritas akan dianggap telah ditunjuk secara tidak dapat ditarik kembali sebagai <b>kuasa dan wakil sah</b> dari Pemegang Saham Mayoritas untuk tujuan menandatangani seluruh formulir pengalihan saham yang diperlukan, keputusan direksi, dan dokumen pelaporan                       |          | 2 |   |                            |

#### Hak Cipta :

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



| No | Sentence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Accuracy |   |   | Types of Legal Expressions |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|----------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1        | 2 | 3 |                            |
|    | wajib guna menyelesaikan pengalihan saham sesuai dengan Perjanjian ini dan Companies Act 2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |   |   |                            |
| b  | Apabila Pemegang Saham Mayoritas gagal atau menolak untuk menandatangani dokumen pengalihan yang diperlukan dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Klausul 5.3 atau Klausul 5.5, Sekretaris Perusahaan atau setiap Direktur yang ditunjuk oleh Pemegang Saham Minoritas akan dianggap telah ditunjuk secara tidak dapat ditarik kembali sebagai <b>kuasa dan wakil</b> dari Pemegang Saham Mayoritas untuk tujuan menandatangani seluruh formulir pengalihan saham, keputusan direksi, dan dokumen pelaporan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diperlukan guna menyelesaikan pengalihan saham sesuai dengan Perjanjian ini dan Companies Act 2016. |          |   | 3 |                            |
| c  | Apabila Pemegang Saham Mayoritas gagal atau menolak untuk menandatangani dokumen pengalihan yang dipersyaratkan dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Klausul 5.3 atau Klausul 5.5, Sekretaris Perusahaan atau setiap Direktur yang ditunjuk oleh Pemegang Saham Minoritas akan dianggap telah ditunjuk secara tidak dapat ditarik kembali sebagai <b>kuasa dan wakil sah</b> dari                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | 2 |   |                            |

#### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



| No | Sentence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Accuracy |   |   | Types of Legal Expressions |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|----------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1        | 2 | 3 |                            |
|    | Pemegang Saham Mayoritas untuk tujuan menandatangani seluruh formulir pengalihan saham, keputusan direksi, dan dokumen pelaporan wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diperlukan guna menyelesaikan pengalihan saham sesuai dengan Perjanjian ini dan Companies Act 2016.                                            |          |   |   |                            |
| 54 | <b>If the Minority Shareholder wishes to sell any or all of his shares to a bona fide third-party purchaser, the Majority Shareholder shall be obliged, at the option of the Minority Shareholder, to sell all of her shares to the same third party on the same terms and conditions (“Tag-Along Right”).</b>                      |          |   |   | Foreign terms              |
| a  | Apabila Pemegang Saham Minoritas bermaksud untuk menjual sebagian atau seluruh sahamnya kepada pihak ketiga yang bona fide, maka Pemegang Saham Mayoritas wajib, atas pilihan Pemegang Saham Minoritas, turut menjual seluruh saham miliknya kepada pihak ketiga yang sama dengan syarat dan ketentuan yang sama (“Hak Tag-Along”). |          | 2 |   |                            |

#### Hak Cipta :

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



| No | Sentence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Accuracy |   |   | Types of Legal Expressions |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|----------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1        | 2 | 3 |                            |
| b  | Apabila Pemegang Saham Minoritas bermaksud untuk menjual sebagian atau seluruh sahamnya kepada pembeli pihak ketiga yang <b>bona fide</b> , maka Pemegang Saham Mayoritas wajib, atas pilihan Pemegang Saham Minoritas, menjual seluruh saham miliknya kepada pihak ketiga yang sama dengan syarat dan ketentuan yang sama (“Hak Tag-Along”).                |          | 2 |   |                            |
| c  | Apabila Pemegang Saham Minoritas bermaksud untuk menjual sebagian atau seluruh sahamnya kepada pihak ketiga yang <b>beritikad baik (bona fide)</b> , maka Pemegang Saham Mayoritas wajib, atas pilihan Pemegang Saham Minoritas, turut menjual seluruh saham miliknya kepada pihak ketiga yang sama dengan syarat dan ketentuan yang sama (“Hak Tag-Along”). |          | 2 |   |                            |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |   |   |                            |
| 55 | <b>The Minority Shareholder shall have the right to seek injunctive relief and/or compel the <b>return or cancellation</b> of such Shares.</b>                                                                                                                                                                                                               |          |   |   | Purely Technical terms     |
| a  | Pemegang Saham Minoritas berhak untuk mengajukan upaya hukum berupa penetapan injunksi dan/atau memaksa <b>pengembalian atau pembatalan</b> Saham tersebut.                                                                                                                                                                                                  |          |   | 3 |                            |

#### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



| No | Sentence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Accuracy |   |   | Types of Legal Expressions |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|----------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1        | 2 | 3 |                            |
| b  | Pemegang Saham Minoritas berhak untuk mengajukan upaya hukum berupa perintah pengadilan (injunctive relief) dan/atau memaksa <b>pengembalian atau pembatalan</b> Saham tersebut.                                                                                                                                                                                      |          |   | 3 |                            |
| c  | Pemegang Saham Minoritas berhak untuk mengajukan permohonan penetapan atau putusan sela (injunctive relief) dan/atau menuntut <b>pengembalian atau pembatalan</b> atas Saham tersebut.                                                                                                                                                                                |          |   | 3 |                            |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |   |   |                            |
| 56 | <b>All material agreements, contracts, loan or credit facilities, vendor or supplier arrangements, board or shareholder circular resolutions, and other binding instruments of the Company must be notified to the Minority Shareholder in advance, and shall not be signed, executed, or adopted without the prior written approval of the Minority Shareholder.</b> |          |   |   | Triplets                   |
| a  | Seluruh perjanjian material, kontrak, fasilitas pinjaman atau kredit, pengaturan dengan vendor atau pemasok, resolusi sirkuler Direksi atau pemegang saham, serta instrumen mengikat lainnya milik Perseroan wajib diberitahukan terlebih dahulu kepada Pemegang Saham Minoritas, dan tidak boleh <b>ditandatangani, dilaksanakan,</b>                                |          | 2 |   |                            |

#### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



| No | Sentence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Accuracy |   |   | Types of Legal Expressions |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|----------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1        | 2 | 3 |                            |
|    | atau disahkan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemegang Saham Minoritas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |   |   |                            |
| b  | Semua perjanjian material, kontrak, fasilitas pinjaman atau kredit, pengaturan dengan vendor atau pemasok, resolusi sirkuler Direksi atau Pemegang Saham, serta instrumen lain yang mengikat Perseroan wajib diberitahukan terlebih dahulu kepada Pemegang Saham Minoritas, dan tidak boleh ditandatangani, dilaksanakan, atau diberlakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemegang Saham Minoritas. | 1        |   |   |                            |
| c  | Seluruh perjanjian material, kontrak, fasilitas pinjaman atau kredit, pengaturan dengan vendor atau pemasok, keputusan sirkuler Direksi atau Pemegang Saham, serta instrumen lain yang mengikat Perseroan wajib diberitahukan terlebih dahulu kepada Pemegang Saham Minoritas, dan tidak boleh ditandatangani, dilaksanakan, atau disahkan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemegang Saham Minoritas.  |          | 2 |   |                            |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |   |   |                            |

#### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



| No | Sentence                                                                                                                                                                                                                          | Accuracy |   |   | Types of Legal Expressions |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|----------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                   | 1        | 2 | 3 |                            |
| 57 | A single Shareholder becomes the sole registered and <b>beneficial owner</b> of all the issued shares of the Company;                                                                                                             |          |   |   | Purely Technical terms     |
| a  | Seorang Pemegang Saham menjadi satu-satunya pemilik terdaftar dan <b>pemilik manfaat</b> atas seluruh saham yang telah ditempatkan dan diterbitkan oleh Perseroan;                                                                |          | 2 |   |                            |
| b  | Seorang Pemegang Saham menjadi satu-satunya pemilik terdaftar dan <b>pemilik manfaat</b> atas seluruh saham yang telah ditempatkan dan diterbitkan oleh Perseroan;                                                                |          | 2 |   |                            |
| c  | Satu Pemegang Saham menjadi satu-satunya pemilik terdaftar dan <b>pemilik manfaat</b> atas seluruh saham yang telah diterbitkan oleh Perseroan;                                                                                   |          | 2 |   |                            |
|    |                                                                                                                                                                                                                                   |          |   |   |                            |
| 58 | <b>In lieu of</b> a buyout or winding-up, the Minority Shareholder shall have the right, at his sole discretion, to initiate the sale of the Company to a bona fide third-party purchaser.                                        |          |   |   | Archaisms                  |
| a  | <b>Sebagai pengganti</b> pembelian saham (buyout) atau likuidasi, Pemegang Saham Minoritas berhak, atas kebijakannya sendiri, untuk menginisiasi penjualan Perseroan kepada pembeli pihak ketiga yang beritikad baik (bona fide). |          |   | 3 |                            |

#### Hak Cipta :

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



| No | Sentence                                                                                                                                                                                                                                                        | Accuracy |   |   | Types of Legal Expressions |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|----------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1        | 2 | 3 |                            |
| b  | Sebagai pengganti pembelian saham secara menyeluruh (buyout) atau pembubaran perusahaan (winding-up), Pemegang Saham Minoritas berhak, atas kebijakannya sendiri sepenuhnya, untuk memprakarsai penjualan Perseroan kepada pembeli pihak ketiga yang bona fide. |          |   | 3 |                            |
| c  | Sebagai pengganti pembelian saham secara menyeluruh (buyout) atau likuidasi, Pemegang Saham Minoritas berhak, atas kebijaksanaan mutlaknya sendiri, untuk memprakarsai penjualan Perseroan kepada pihak ketiga pembeli yang beritikad baik (bona fide).         |          |   | 3 |                            |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |   |   |                            |
| 59 | Nothing in this Clause shall prevent any party from seeking interim, emergency, or injunctive relief from any court of competent jurisdiction, if such relief is necessary to preserve the status quo or prevent irreparable harm.                              |          |   |   | Foreign terms              |
| a  | Tidak ada ketentuan dalam Klausul ini yang akan menghalangi salah satu pihak untuk mengajukan permohonan tindakan sementara, tindakan darurat, atau perintah injunksi kepada pengadilan yang berwenang, apabila tindakan tersebut diperlukan                    |          | 2 |   |                            |

#### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



| No | Sentence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Accuracy |   |   | Types of Legal Expressions |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|----------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1        | 2 | 3 |                            |
|    | untuk mempertahankan keadaan sebagaimana adanya (status quo) atau mencegah kerugian yang tidak dapat diperbaiki.                                                                                                                                                                                                               |          |   |   |                            |
| b  | Tidak ada ketentuan dalam Klausul ini yang akan menghalangi salah satu pihak untuk mengajukan upaya hukum sementara, darurat, atau penetapan injuksi kepada pengadilan yang berwenang, apabila upaya hukum tersebut diperlukan untuk mempertahankan status quo atau mencegah kerugian yang tidak dapat diperbaiki.             |          |   | 3 |                            |
| c  | Tidak ada ketentuan dalam Klausul ini yang dapat menghalangi salah satu pihak untuk mengajukan permohonan penetapan sementara, tindakan darurat, atau perintah injuksi kepada pengadilan yang berwenang, apabila upaya tersebut diperlukan untuk mempertahankan status quo atau mencegah kerugian yang tidak dapat dipulihkan. |          |   | 3 |                            |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |   |   |                            |
| 60 | The Minority Shareholder shall have the right, at the Company's expense, to appoint an independent auditor, accountant, or advisor to inspect the                                                                                                                                                                              |          |   |   | Semi-Technical terms       |

#### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



| No | Sentence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Accuracy |   |   | Types of Legal Expressions |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|----------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1        | 2 | 3 |                            |
|    | Company's books, records, accounts, and operations at any time with reasonable notice, including circumstances where there is no suspicion of wrongdoing.                                                                                                                                                                                                     |          |   |   |                            |
| a  | Pemegang Saham Minoritas berhak, dengan biaya ditanggung oleh Perseroan, untuk menunjuk auditor, akuntan, atau penasihat independen guna memeriksa buku, catatan, rekening, dan operasional Perseroan setiap saat dengan pemberitahuan yang wajar, termasuk dalam keadaan di mana tidak terdapat dugaan adanya pelanggaran atau perbuatan yang tidak patut.   |          |   | 3 |                            |
| b  | Pemegang Saham Minoritas berhak, dengan biaya ditanggung oleh Perseroan, untuk menunjuk auditor, akuntan, atau penasihat independen guna memeriksa pembukuan, catatan, rekening, dan operasional Perseroan setiap saat dengan pemberitahuan yang wajar, termasuk dalam keadaan di mana tidak terdapat dugaan adanya pelanggaran atau perbuatan melawan hukum. |          |   | 3 |                            |
| c  | Pemegang Saham Minoritas berhak, atas biaya Perseroan, untuk menunjuk auditor, akuntan, atau penasihat independen guna memeriksa pembukuan, catatan, rekening, dan kegiatan operasional Perseroan setiap saat dengan pemberitahuan yang wajar,                                                                                                                |          |   | 3 |                            |

#### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



| No | Sentence                                                                                                                                                                                     | Accuracy |   |   | Types of Legal Expressions |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|----------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                              | 1        | 2 | 3 |                            |
|    | termasuk dalam keadaan di mana tidak terdapat dugaan adanya pelanggaran atau perbuatan yang tidak patut.                                                                                     |          |   |   |                            |
|    |                                                                                                                                                                                              |          |   |   |                            |
| 61 | <b>IN WITNESS WHEREOF</b> the parties hereto have hereunto set their hands and seals the day and year first above-written.                                                                   |          |   |   | Archaisms                  |
| a  | <b>SEBAGAI BUKTI</b> , para pihak dalam Perjanjian ini telah menandatangani dan membubuhkan cap mereka pada tanggal dan tahun sebagaimana pertama kali disebutkan di atas.                   | 1        |   |   |                            |
| b  | <b>SEBAGAI BUKTI</b> , para pihak dalam Perjanjian ini telah membubuhkan tanda tangan dan cap mereka pada tanggal dan tahun sebagaimana pertama kali disebutkan di atas.                     | 1        |   |   |                            |
| c  | <b>SEBAGAI BUKTI</b> , para pihak dalam Perjanjian ini telah menandatangani dan membubuhkan cap masing-masing pada tanggal dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian ini. | 1        |   |   |                            |

#### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



#### A6. Analysis of the Types of Legal Expressions and Translation Accuracy in the Master Sale and Purchase Agreement

| No | Sentence                                                                                                                                                                                                             | Accuracy |   |   | Types of Legal Expressions |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|----------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                      | 1        | 2 | 3 |                            |
| 62 | THIS MASTERSALE AND PURCHASE AGREEMENT (this “Agreement”),<br><b>made and entered into</b> this 6th day of January 2026 (“Execution Date”) by and<br>between:                                                        |          |   |   | Doublets                   |
| a  | PERJANJIAN INDUK JUAL BELI ini (“Perjanjian”) <b>dibuat dan ditandatangani</b><br>pada tanggal 6 Januari 2026 (“Tanggal Penandatanganan”) oleh dan antara:                                                           |          | 2 |   |                            |
| b  | PERJANJIAN INDUK JUAL BELI ini (“Perjanjian”) <b>dibuat dan ditandatangani</b><br>pada tanggal 6 Januari 2026 (“Tanggal Penandatanganan”) oleh dan antara:                                                           |          | 2 |   |                            |
| c  | PERJANJIAN INDUK JUAL BELI ini (“Perjanjian”) <b>dibuat dan ditandatangani</b><br>pada tanggal 6 Januari 2026 (“Tanggal Penandatanganan”) oleh dan antara:                                                           |          | 2 |   |                            |
|    |                                                                                                                                                                                                                      |          |   |   |                            |
| 63 | NOW, THEREFORE, in consideration of the <b>mutual covenants and</b><br><b>understandings</b> hereinafter set forth, the parties hereto agree as follows:                                                             |          |   |   | Doublets                   |
| a  | OLEH KARENA ITU, dengan mempertimbangkan <b>janji-janji dan kesepahaman</b><br><b>timbang balik</b> sebagaimana diatur selanjutnya dalam Perjanjian ini, para pihak dalam<br>Perjanjian ini sepakat sebagai berikut: | 1        |   |   |                            |

#### Hak Cipta :

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



| No | Sentence                                                                                                                                                                                                                                           | Accuracy |   |   | Types of Legal Expressions  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|-----------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                    | 1        | 2 | 3 |                             |
| b  | MAKA OLEH KARENA ITU, dengan mempertimbangkan janji-janji dan kesepahaman timbal balik sebagaimana diatur selanjutnya dalam Perjanjian ini, para pihak dengan ini sepakat sebagai berikut:                                                         | 1        |   |   |                             |
| c  | MAKA OLEH KARENA ITU, dengan mempertimbangkan janji-janji dan kesepahaman bersama sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Perjanjian ini, para pihak dengan ini sepakat sebagai berikut:                                                             | 1        |   |   |                             |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                    |          |   |   |                             |
| 64 | <b>Affiliate” means any corporation, company, partnership or other entity which directly or indirectly Controls, is Controlled by or is under common Control with a party hereto.</b>                                                              |          |   |   | <b>Semi-Technical terms</b> |
| a  | “Afiliasi” berarti setiap perseroan, perusahaan, persekutuan, atau entitas lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung Mengendalikan, Dikendalikan oleh, atau berada di bawah Pengendalian bersama dengan suatu pihak dalam Perjanjian ini. |          | 2 |   |                             |
| b  | “Afiliasi” berarti setiap korporasi, perusahaan, persekutuan, atau entitas lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung Mengendalikan, Dikendalikan oleh,                                                                                    |          |   | 3 |                             |

#### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



| No | Sentence                                                                                                                                                                                                                                                  | Accuracy |   |   | Types of Legal Expressions |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|----------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                           | 1        | 2 | 3 |                            |
|    | atau berada di bawah Pengendalian yang sama dengan salah satu pihak dalam Perjanjian ini.                                                                                                                                                                 |          |   |   |                            |
| c  | “Afiliasi” berarti setiap perseroan, perusahaan, persekutuan, atau entitas lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung Mengendalikan, Dikendalikan oleh, atau berada di bawah Pengendalian yang sama dengan salah satu pihak dalam Perjanjian ini. |          | 2 |   |                            |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                           |          |   |   |                            |
| 65 | <b>“Confidential Information” means:</b><br><b>(a) any and all information disclosed by the Disclosing Party which:</b>                                                                                                                                   |          |   |   | <b>Doublets</b>            |
| a  | “Informasi Rahasia” berarti:<br>(a) setiap dan seluruh informasi yang diungkapkan oleh Pihak Pengungkap yang:                                                                                                                                             |          |   | 3 |                            |
| b  | “Informasi Rahasia” berarti:<br>(a) setiap dan seluruh informasi yang diungkapkan oleh Pihak Pengungkap yang:                                                                                                                                             |          |   | 3 |                            |
| c  | “Informasi Rahasia” berarti:<br>(a) setiap dan seluruh informasi yang diungkapkan oleh Pihak Pengungkap yang:                                                                                                                                             |          |   | 3 |                            |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                           |          |   |   |                            |

#### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



| No | Sentence                                                                                                                                                                                                                   | Accuracy |   |   | Types of Legal Expressions |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|----------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                            | 1        | 2 | 3 |                            |
| 66 | <b>"Dead on Arrival"</b> means a defect arising within one (1) month from the delivery No. 001/MPA/OSI/CLD/I/2026 of the Product from Seller.                                                                              |          |   |   | Semi-Technical terms       |
| a  | <b>"Dead on Arrival"</b> berarti suatu cacat yang timbul dalam jangka waktu satu (1) bulan sejak penyerahan Produk berdasarkan Delivery No. 001/MPA/OSI/CLD/I/2026 dari Penjual.                                           |          | 2 |   |                            |
| b  | <b>"Dead on Arrival"</b> berarti suatu cacat yang timbul dalam jangka waktu satu (1) bulan sejak pengiriman Produk oleh Penjual berdasarkan delivery No. 001/MPA/OSI/CLD/I/2026.                                           |          | 2 |   |                            |
| c  | <b>"Dead on Arrival"</b> berarti suatu cacat yang timbul dalam jangka waktu satu (1) bulan sejak penyerahan Produk berdasarkan delivery No. 001/MPA/OSI/CLD/I/2026 oleh Penjual.                                           |          | 2 |   |                            |
|    |                                                                                                                                                                                                                            |          |   |   |                            |
| 67 | <b>"Epidemic Failure"</b> means a defect, error, non-conformance or any other failure in the Products identical and/or repetitive due to the same or substantially similar cause which qualifies the following conditions: |          |   |   | Semi-Technical terms       |



#### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

| No | Sentence                                                                                                                                                                                                                                                   | Accuracy |   |   | Types of Legal Expressions |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|----------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                            | 1        | 2 | 3 |                            |
| a  | “Epidemic Failure” berarti suatu cacat, kesalahan, ketidaksesuaian, atau kegagalan lainnya pada Produk yang bersifat identik dan/atau berulang yang disebabkan oleh sebab yang sama atau secara substansial serupa, yang memenuhi kondisi-kondisi berikut: |          | 2 |   |                            |
| b  | “Epidemic Failure” berarti suatu cacat, kesalahan, ketidaksesuaian, atau kegagalan lainnya pada Produk yang bersifat identik dan/atau berulang akibat penyebab yang sama atau secara substansial serupa, yang memenuhi kondisi-kondisi sebagai berikut:    |          | 2 |   |                            |
| c  | “Epidemic Failure” berarti setiap cacat, kesalahan, ketidaksesuaian, atau kegagalan lainnya pada Produk yang bersifat identik dan/atau berulang akibat penyebab yang sama atau secara substansial serupa, yang memenuhi kondisi-kondisi sebagai berikut:   |          | 2 |   |                            |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                            |          |   |   |                            |
| 68 | Seller shall allocate appropriate and sufficient personnel, equipment and facilities for the performance of its obligations under this Agreement and the Accepted Order.                                                                                   |          |   |   | Semi-Technical terms       |

#### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



| No | Sentence                                                                                                                                                                                                               | Accuracy |   |   | Types of Legal Expressions |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|----------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                        | 1        | 2 | 3 |                            |
| a  | Penjual wajib menyediakan personel, peralatan, dan fasilitas yang memadai serta mencukupi untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dan Pesanan yang Telah Disetujui.                                 |          |   | 3 |                            |
| b  | Penjual wajib menyediakan personel, peralatan, dan fasilitas yang memadai dan mencukupi untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dan Pesanan yang Disetujui.                                         |          |   | 3 |                            |
| c  | Penjual wajib menyediakan dan mengalokasikan personel, peralatan, dan fasilitas yang memadai serta sesuai untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dan Pesanan yang Telah Diterima (Accepted Order). | 1        |   |   |                            |
|    |                                                                                                                                                                                                                        |          |   |   |                            |
| 69 | Following the quotation request above, Seller will send a formal quotation set forth the following information:                                                                                                        |          |   |   | Semi-Technical terms       |
| a  | Menindaklanjuti permintaan penawaran harga tersebut di atas, Penjual akan mengirimkan penawaran resmi yang memuat informasi sebagai berikut:                                                                           |          |   | 3 |                            |
| b  | Menindaklanjuti permintaan penawaran harga tersebut di atas, Penjual akan mengirimkan penawaran resmi yang memuat informasi sebagai berikut:                                                                           |          |   | 3 |                            |

#### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



| No | Sentence                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Accuracy |   |   | Types of Legal Expressions |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|----------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1        | 2 | 3 |                            |
| c  | Menindaklanjuti permintaan penawaran sebagaimana tersebut di atas, Penjual akan menyampaikan <b>penawaran resmi</b> yang memuat informasi sebagai berikut:                                                                                                                                             |          |   | 3 |                            |
| 70 | In the event of any inconsistency or conflict between this Agreement and the Accepted Order, <b>the terms, conditions and provisions</b> of the Accepted Order shall prevail.                                                                                                                          |          |   |   | Triplets                   |
| a  | Dalam hal terdapat ketidaksesuaian atau pertentangan antara Perjanjian ini dan Pesanan yang Telah Disetujui (Accepted Order), maka <b>syarat, ketentuan, dan ketentuan-ketentuan</b> dalam Pesanan yang Telah Disetujui tersebut yang akan berlaku dan mengesampingkan ketentuan dalam Perjanjian ini. | 1        |   |   |                            |
| b  | Dalam hal terdapat ketidaksesuaian atau pertentangan antara Perjanjian ini dan Accepted Order, <b>syarat, ketentuan, dan ketentuan-ketentuan</b> dalam Accepted Order akan berlaku dan mengesampingkan Perjanjian ini.                                                                                 | 1        |   |   |                            |
| c  | Dalam hal terdapat ketidaksesuaian atau pertentangan antara Perjanjian ini dan Accepted Order, maka <b>syarat, ketentuan, dan ketentuan</b> dalam Accepted Order akan berlaku dan mengesampingkan ketentuan dalam Perjanjian ini.                                                                      | 1        |   |   |                            |

#### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



| No | Sentence                                                                                                                                                                                                               | Accuracy |   |   | Types of Legal Expressions |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|----------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                        | 1        | 2 | 3 |                            |
| 71 | Buyer and Customer shall have the right to witness the Pre-shipment Inspection and/or to inspect the Products at Seller's premises before the shipment thereof.                                                        |          |   |   | Semi-Technical terms       |
| a  | Pembeli dan Pelanggan berhak untuk menyaksikan Pemeriksaan Pra-Pengiriman (Pre-shipment Inspection) dan/atau melakukan pemeriksaan atas Produk di lokasi Seller sebelum pengiriman Produk tersebut dilakukan.          | 1        |   |   |                            |
| b  | Pembeli dan Pelanggan berhak untuk menyaksikan Pemeriksaan Pra-pengiriman (Pre-shipment Inspection) dan/atau memeriksa Produk di lokasi Penjual sebelum pengiriman Produk tersebut dilakukan.                          | 1        |   |   |                            |
| c  | Pembeli dan Pelanggan berhak untuk menyaksikan Pemeriksaan Pra-pengiriman (Pre-shipment Inspection) dan/atau melakukan pemeriksaan atas Produk di tempat usaha Penjual sebelum pengiriman Produk tersebut dilakukan.   | 1        |   |   |                            |
|    |                                                                                                                                                                                                                        |          |   |   |                            |
| 72 | Seller shall allow Buyer and/or Customer to inspect and review the inspection data and to use any facilities of Seller which Buyer or Customer considers necessary without any compensation to Seller and/or Customer. |          |   |   | Doublets                   |

#### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



| No | Sentence                                                                                                                                                                                                                                                     | Accuracy |   |   | Types of Legal Expressions |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|----------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                              | 1        | 2 | 3 |                            |
| a  | Penjual wajib mengizinkan Pembeli dan/atau Pelanggan untuk memeriksa dan meninjau data inspeksi serta menggunakan setiap fasilitas milik Penjual yang dianggap perlu oleh Pembeli atau Pelanggan tanpa kompensasi apa pun kepada Penjual dan/atau Pelanggan. |          |   | 3 |                            |
| b  | Penjual wajib mengizinkan Pembeli dan/atau Pelanggan untuk memeriksa dan meninjau data inspeksi serta menggunakan setiap fasilitas milik Penjual yang dianggap perlu oleh Pembeli atau Pelanggan tanpa kompensasi apa pun kepada Penjual dan/atau Pelanggan. |          |   | 3 |                            |
| c  | Penjual wajib mengizinkan Pembeli dan/atau Pelanggan untuk memeriksa dan meninjau data inspeksi serta menggunakan setiap fasilitas milik Penjual yang dianggap perlu oleh Pembeli atau Pelanggan tanpa kompensasi apa pun kepada Penjual dan/atau Pelanggan. |          |   | 3 |                            |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                              |          |   |   |                            |
| 73 | Seller shall have no obligation to process the Accepted Order prior to receipt of such cleared funds.                                                                                                                                                        |          |   |   | Semi-Technical terms       |

#### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



| No | Sentence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Accuracy |   |   | Types of Legal Expressions |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|----------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1        | 2 | 3 |                            |
| a  | Penjual tidak berkewajiban untuk memproses Pesanan yang Telah Diterima sebelum menerima dana tersebut dalam keadaan telah tersedia dan efektif untuk digunakan.                                                                                                                                                                           |          | 2 |   |                            |
| b  | Penjual tidak berkewajiban untuk memproses Pesanan yang Telah Diterima sebelum diterimanya dana yang telah tersedia secara efektif tersebut.                                                                                                                                                                                              |          | 2 |   |                            |
| c  | Penjual tidak berkewajiban untuk memproses Pesanan yang Telah Diterima sebelum diterimanya dana dimaksud yang telah efektif tersedia dan dapat digunakan.                                                                                                                                                                                 |          | 2 |   |                            |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |   |   |                            |
| 74 | Notwithstanding the provisions of Articles 5.2 and 8.1, Seller shall bear all risk of loss of or damage to the Products rejected by Buyer, after notice of rejection until such Products are redelivered to Buyer, except for loss or damage to such rejected Products resulting solely from willful conduct or gross negligence of Buyer |          |   |   | Semi-Technical terms       |

#### Hak Cipta :

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



| No | Sentence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Accuracy |   |   | Types of Legal Expressions |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|----------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1        | 2 | 3 |                            |
| a  | Dengan mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 5.2 dan 8.1, Penjual wajib menanggung seluruh risiko kehilangan atau kerusakan atas Produk yang ditolak oleh Pembeli, sejak pemberitahuan penolakan diberikan sampai Produk tersebut diserahkan kembali kepada Pembeli, kecuali apabila kehilangan atau kerusakan atas Produk yang ditolak tersebut semata-mata disebabkan oleh tindakan yang disengaja atau <b>kelalaian berat</b> dari Pembeli. |          |   | 3 |                            |
| b  | Dengan mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 5.2 dan 8.1, Penjual wajib menanggung seluruh risiko kehilangan atau kerusakan atas Produk yang ditolak oleh Pembeli, sejak pemberitahuan penolakan diberikan sampai Produk tersebut dikirim kembali kepada Pembeli, kecuali kehilangan atau kerusakan atas Produk yang ditolak tersebut semata-mata disebabkan oleh kesengajaan atau <b>kelalaian berat</b> dari Pembeli.                        |          |   | 3 |                            |
| c  | Mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 5.2 dan 8.1, Penjual wajib menanggung seluruh risiko kehilangan atau kerusakan atas Produk yang ditolak oleh Pembeli sejak pemberitahuan penolakan diberikan sampai dengan Produk tersebut dikirimkan kembali kepada Pembeli, kecuali apabila kehilangan atau kerusakan                                                                                                                                  |          |   | 3 |                            |

#### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



| No | Sentence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Accuracy |   |   | Types of Legal Expressions |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|----------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1        | 2 | 3 |                            |
|    | atas Produk yang ditolak tersebut semata-mata disebabkan oleh kesengajaan atau <b>kelalaian berat</b> dari Pembeli.                                                                                                                                                                                                                                                   |          |   |   |                            |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |   |   |                            |
| 75 | In the event that Seller delays the delivery of the Products except by reasons of <b>Force Majeure</b> Event set forth in Article 13, Seller shall pay to Buyer 0.2% of the amount of the relevant invoice per day of delay from the Delivery Date until the completion of the delivery capped at 10% of invoice total.                                               |          |   |   | Foreign terms              |
| a  | Dalam hal Seller menunda penyerahan Produk selain karena alasan <b>Keadaan Kahar</b> sebagaimana diatur dalam Pasal 13, Seller wajib membayar kepada Buyer sebesar 0,2% dari nilai faktur terkait untuk setiap hari keterlambatan terhitung sejak Tanggal Penyerahan sampai dengan selesainya penyerahan, dengan jumlah maksimum sebesar 10% dari total nilai faktur. |          |   | 3 |                            |
| b  | Dalam hal Seller mengalami keterlambatan dalam penyerahan Produk, kecuali apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh <b>Keadaan Kahar</b> sebagaimana diatur dalam Pasal 13, Seller wajib membayar kepada Buyer sebesar 0,2% (nol koma dua persen) dari jumlah tagihan yang terkait untuk setiap hari keterlambatan terhitung                                     |          |   | 3 |                            |

#### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



| No | Sentence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Accuracy |   |   | Types of Legal Expressions  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|-----------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1        | 2 | 3 |                             |
|    | sejak Tanggal Penyerahan sampai dengan penyerahan selesai dilaksanakan, dengan jumlah maksimum sebesar 10% (sepuluh persen) dari total nilai tagihan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |   |   |                             |
| c  | Dalam hal Seller mengalami keterlambatan dalam pengiriman Produk, kecuali apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh <b>Keadaan Kahar</b> sebagaimana diatur dalam Pasal 13, maka Seller wajib membayar kepada Buyer sebesar 0,2% (nol koma dua persen) dari jumlah tagihan terkait untuk setiap hari keterlambatan terhitung sejak Tanggal Pengiriman sampai dengan pengiriman tersebut selesai dilaksanakan, dengan jumlah maksimum sebesar 10% (sepuluh persen) dari total nilai tagihan. |          |   | 3 |                             |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |   |   |                             |
| 76 | <b>Seller shall pay the amount set forth in Article 12.1 above within thirty (30) Days after its receipt of Buyer's relevant invoice pursuant to Article 12.1, or Buyer may, at its <b>sole discretion</b>, deduct all or any part of such amount from any amount to be paid by Buyer to Seller.</b>                                                                                                                                                                                             |          |   |   | <b>Semi-Technical terms</b> |



#### Hak Cipta :

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

| No | Sentence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Accuracy |   |   | Types of Legal Expressions |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|----------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1        | 2 | 3 |                            |
| a  | Penjual wajib membayar jumlah sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 12.1 di atas dalam waktu tiga puluh (30) Hari setelah diterimanya faktur terkait dari Pembeli sesuai dengan Pasal 12.1, atau Pembeli dapat, atas kebijakannya sendiri, mengurangi seluruh atau sebagian jumlah tersebut dari setiap jumlah yang wajib dibayarkan oleh Pembeli kepada Penjual.           | 1        |   |   |                            |
| b  | Penjual wajib membayar jumlah sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 12.1 di atas dalam waktu tiga puluh (30) Hari setelah diterimanya faktur terkait dari Pembeli sesuai dengan Pasal 12.1, atau Pembeli dapat, atas kebijakannya sendiri, mengurangi seluruh atau sebagian dari jumlah tersebut dari setiap jumlah yang harus dibayarkan oleh Pembeli kepada Penjual.      | 1        |   |   |                            |
| c  | Penjual wajib membayar jumlah sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 12.1 di atas dalam waktu tiga puluh (30) Hari sejak diterimanya faktur terkait dari Pembeli sesuai dengan Pasal 12.1, atau Pembeli, atas kebijakannya sendiri, berhak untuk mengurangi seluruh atau sebagian dari jumlah tersebut dari setiap jumlah yang wajib dibayarkan oleh Pembeli kepada Penjual. | 1        |   |   |                            |

#### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



| No | Sentence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Accuracy |   |   | Types of Legal Expressions |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|----------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1        | 2 | 3 |                            |
| 77 | The foregoing payment by Seller and/or deduction by Buyer shall not relieve Seller from the obligation to deliver the Products or from any other <b>liability or obligation</b> under this Agreement and shall not affect or prevent any other rights or remedies Buyer may have.                                                                                    |          |   |   | Doublets                   |
| a  | Pembayaran sebagaimana dimaksud di atas oleh Penjual dan/atau pengurangan oleh Pembeli tidak akan membebaskan Penjual dari kewajibannya untuk menyerahkan Produk maupun dari <b>tanggung jawab atau kewajiban</b> lainnya berdasarkan Perjanjian ini, serta tidak akan memengaruhi atau menghalangi hak atau upaya hukum lainnya yang mungkin dimiliki oleh Pembeli. |          |   | 3 |                            |
| b  | Pembayaran oleh Seller dan/atau pengurangan oleh Buyer sebagaimana dimaksud di atas tidak akan membebaskan Seller dari kewajibannya untuk menyerahkan Produk atau dari <b>tanggung jawab maupun kewajiban</b> lainnya berdasarkan Perjanjian ini, serta tidak akan memengaruhi atau menghalangi hak atau upaya hukum lain apa pun yang mungkin dimiliki oleh Buyer.  |          |   | 3 |                            |

#### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



| No | Sentence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Accuracy |   |   | Types of Legal Expressions |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|----------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1        | 2 | 3 |                            |
| c  | Pembayaran oleh Penjual dan/atau pengurangan oleh Pembeli sebagaimana dimaksud di atas tidak akan membebaskan Penjual dari kewajibannya untuk menyerahkan Produk maupun dari tanggung jawab atau kewajiban lainnya berdasarkan Perjanjian ini, serta tidak akan memengaruhi atau menghalangi hak atau upaya hukum lainnya yang mungkin dimiliki oleh Pembeli. |          |   | 3 |                            |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |   |   |                            |
| 78 | Seller hereby <b>represents and warrants</b> that it has the full right and authority to enter into and perform any and all applicable provisions of this Agreement having no encumbrances or other restrictions that may prevent Seller from performing thereof                                                                                              |          |   |   | Doublets                   |
| a  | Penjual dengan ini <b>menyatakan dan menjamin</b> bahwa Penjual memiliki hak dan kewenangan penuh untuk mengadakan serta melaksanakan setiap dan seluruh ketentuan yang berlaku dalam Perjanjian ini, tanpa adanya beban, pembatasan, atau larangan apa pun yang dapat menghalangi Penjual dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.        |          |   | 3 |                            |

#### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



| No | Sentence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Accuracy |   |   | Types of Legal Expressions |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|----------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1        | 2 | 3 |                            |
| b  | Penjual dengan ini <b>menyatakan dan menjamin</b> bahwa Penjual memiliki hak dan kewenangan penuh untuk mengadakan dan melaksanakan setiap dan seluruh ketentuan yang berlaku dalam Perjanjian ini, tanpa adanya beban, hambatan, atau pembatasan lainnya yang dapat menghalangi Penjual untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.  |          |   | 3 |                            |
| c  | Penjual dengan ini <b>menyatakan dan menjamin</b> bahwa Penjual memiliki hak dan kewenangan penuh untuk mengadakan dan melaksanakan setiap dan seluruh ketentuan yang berlaku dalam Perjanjian ini, tanpa adanya beban, pembatasan, atau restriksi lainnya yang dapat menghalangi Penjual dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini. |          |   | 3 |                            |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |   |   |                            |
| 79 | <b>Seller hereby represents and warrants that it has the full <b>right and authority</b> to enter into and perform any and all applicable provisions of this Agreement having no encumbrances or other restrictions that may prevent Seller from performing thereof.</b>                                                                              |          |   |   | <b>Doublets</b>            |

#### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



| No | Sentence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Accuracy |   |   | Types of Legal Expressions |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|----------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1        | 2 | 3 |                            |
| a  | Penjual dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa Penjual memiliki hak dan kewenangan penuh untuk mengadakan dan melaksanakan setiap dan seluruh ketentuan yang berlaku dalam Perjanjian ini, tanpa adanya beban, hambatan, atau pembatasan lainnya yang dapat menghalangi Penjual untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.        |          |   | 3 |                            |
| b  | Penjual dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa Penjual memiliki hak dan kewenangan penuh untuk mengadakan dan melaksanakan setiap dan seluruh ketentuan yang berlaku dalam Perjanjian ini tanpa adanya beban, hambatan, atau pembatasan lainnya yang dapat menghalangi Penjual untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.         |          |   | 3 |                            |
| c  | Penjual dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa Penjual memiliki hak dan kewenangan penuh untuk mengadakan serta melaksanakan setiap dan seluruh ketentuan yang berlaku dalam Perjanjian ini, tanpa adanya pembebanan, hambatan, atau pembatasan lainnya yang dapat menghalangi Penjual untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini. |          |   | 3 |                            |

#### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



| No | Sentence                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Accuracy |   |   | Types of Legal Expressions |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|----------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1        | 2 | 3 |                            |
| 80 | Any claim for the equitable adjustment by Seller shall be submitted in writing to Buyer within fourteen (14) Days from Seller's receipt of the <b>Change Notice</b>                                                                                                                        |          |   |   | Semi-Technical terms       |
| a  | Setiap klaim atas penyesuaian yang wajar (equitable adjustment) oleh Penjual wajib diajukan secara tertulis kepada Pembeli dalam waktu empat belas (14) Hari sejak Penjual menerima <b>Pemberitahuan Perubahan (Change Notice)</b> .                                                       |          |   | 3 |                            |
| b  | Setiap klaim atas penyesuaian yang wajar (equitable adjustment) oleh Penjual harus diajukan secara tertulis kepada Pembeli dalam waktu empat belas (14) Hari sejak diterimanya <b>Pemberitahuan Perubahan (Change Notice)</b> oleh Penjual.                                                |          |   | 3 |                            |
| c  | Setiap klaim atas penyesuaian yang wajar (equitable adjustment) oleh Penjual wajib diajukan secara tertulis kepada Pembeli dalam waktu empat belas (14) Hari sejak diterimanya <b>Pemberitahuan Perubahan (Change Notice)</b> oleh Penjual.                                                |          |   | 3 |                            |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |   |   |                            |
| 81 | “Change of Control” shall mean: (i) any consolidation or merger of Seller with or into another entity, (ii) <b>sale, transfer, or assignment</b> of securities representing a majority of Seller's voting power, or (iii) sale of all or substantially all of Seller's business or assets. |          |   |   | Triplets                   |

#### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



| No | Sentence                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Accuracy |   |   | Types of Legal Expressions |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|----------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1        | 2 | 3 |                            |
| a  | “Perubahan Pengendalian” berarti: (i) setiap konsolidasi atau penggabungan Seller dengan atau ke dalam entitas lain, (ii) <b>penjualan, pengalihan, atau penyerahan</b> efek yang mewakili mayoritas hak suara Seller, atau (iii) penjualan seluruh atau sebagian besar usaha atau aset Seller.             |          | 2 |   |                            |
| b  | “Perubahan Pengendalian” berarti: (i) setiap konsolidasi atau penggabungan Seller dengan atau ke dalam entitas lain, (ii) <b>penjualan, pengalihan, atau penyerahan</b> efek yang mewakili mayoritas hak suara Seller, atau (iii) penjualan seluruh atau secara substansial seluruh usaha atau aset Seller. |          | 2 |   |                            |
| c  | “Perubahan Pengendalian” berarti: (i) setiap konsolidasi atau penggabungan Seller dengan atau ke dalam entitas lain, (ii) <b>penjualan, pengalihan, atau penyerahan</b> efek yang mewakili mayoritas hak suara Seller, atau (iii) penjualan seluruh atau secara substansial seluruh usaha atau aset Seller. |          | 2 |   |                            |
| 82 | The following Articles shall survive the <b>termination or expiry</b> of this Agreement: Articles 4, 5, 7, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 28, 29, 30, 31 and 32.                                                                                                                                       |          |   |   | Semi-Technical terms       |

#### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



| No | Sentence                                                                                                                                                                                                                    | Accuracy |   |   | Types of Legal Expressions |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|----------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                             | 1        | 2 | 3 |                            |
| a  | Pasal-Pasal berikut tetap berlaku dan mengikat para pihak meskipun Perjanjian ini berakhir atau diakhiri. Pasal 4, 5, 7, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 28, 29, 30, 31, dan 32.                                        |          | 2 |   |                            |
| b  | Pasal-Pasal berikut akan tetap berlaku setelah pengakhiran atau berakhirnya Perjanjian ini: Pasal 4, 5, 7, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 28, 29, 30, 31, dan 32.                                                      |          | 2 |   |                            |
| c  | Ketentuan dalam Pasal 4, 5, 7, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 28, 29, 30, 31, dan 32 tetap berlaku dan mengikat para pihak meskipun Perjanjian ini diakhiri atau berakhir karena jangka waktunya berakhir.             |          | 2 |   |                            |
|    |                                                                                                                                                                                                                             |          |   |   |                            |
| 83 | Each party shall, in all aspects, comply with any and all applicable laws and ordinances and all orders, rules and regulations thereunder.                                                                                  |          |   |   |                            |
| a  | Masing-masing pihak wajib, dalam segala hal, mematuhi setiap dan seluruh hukum dan peraturan yang berlaku serta seluruh perintah, ketentuan, dan peraturan pelaksana yang berlaku berdasarkan hukum dan peraturan tersebut. | 1        |   |   | Triplets                   |

#### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



| No | Sentence                                                                                                                                                                                                                                               | Accuracy |   |   | Types of Legal Expressions |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|----------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                        | 1        | 2 | 3 |                            |
| b  | Masing-masing pihak wajib, dalam segala hal, mematuhi setiap dan seluruh hukum dan peraturan daerah yang berlaku serta seluruh perintah, ketentuan, dan peraturan pelaksana yang berlaku berdasarkan hukum dan peraturan tersebut.                     |          | 2 |   |                            |
| c  | Masing-masing pihak wajib, dalam segala hal, mematuhi setiap dan seluruh hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku beserta seluruh perintah, ketentuan, dan peraturan pelaksana berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan tersebut. | 1        |   |   |                            |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                        |          |   |   |                            |
| 84 | Accordingly, in addition to other remedies that may be available, the Disclosing Party may seek and obtain injunctive relief against such a breach or a threatened breach.                                                                             |          |   |   | Purely Technical terms     |
| a  | Dengan demikian, selain upaya hukum lain yang mungkin tersedia, Pihak Pengungkap berhak untuk mengajukan dan memperoleh perintah pengadilan (injunctive relief) terhadap pelanggaran tersebut atau ancaman terjadinya pelanggaran tersebut.            |          | 2 |   |                            |

#### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



| No | Sentence                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Accuracy |   |   | Types of Legal Expressions |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|----------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1        | 2 | 3 |                            |
| b  | Dengan demikian, selain upaya hukum lainnya yang mungkin tersedia, Pihak Pengungkap berhak untuk mengajukan dan memperoleh <b>perintah injunksi</b> terhadap pelanggaran tersebut atau ancaman pelanggaran tersebut.                                                                          |          | 2 |   |                            |
| c  | Dengan demikian, selain upaya hukum lainnya yang tersedia, Pihak Pengungkap berhak untuk mengajukan dan memperoleh <b>perintah pengadilan</b> guna mencegah pelanggaran tersebut atau pelanggaran yang berpotensi terjadi.                                                                    | 1        |   |   |                            |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |   |   |                            |
| 85 | Unless otherwise specified in this Agreement, neither party shall have the <b>right, power or authority</b> to accept any order or otherwise to assume or create any obligation, express or implied, for or on behalf of the other party.                                                     |          |   |   | Triplets                   |
| a  | Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini, tidak ada pihak yang <b>berhak, berwenang, atau memiliki kuasa</b> untuk menerima pesanan apa pun atau dengan cara lain menanggung maupun menimbulkan kewajiban apa pun, baik secara tegas maupun tersirat, untuk atau atas nama pihak lainnya. | 1        |   |   |                            |



#### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

| No | Sentence                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Accuracy |   |   | Types of Legal Expressions |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|----------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1        | 2 | 3 |                            |
| b  | Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini, tidak satu pun pihak <b>memiliki hak, kewenangan, atau otoritas</b> untuk menerima pesanan apa pun atau dengan cara lain menanggung atau menciptakan kewajiban apa pun, baik secara tegas maupun tersirat, untuk atau atas nama pihak lainnya. | 1        |   |   |                            |
| c  | Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini, tidak satu pun pihak memiliki <b>hak, kuasa, atau kewenangan</b> untuk menerima pesanan apa pun atau dengan cara lain menanggung maupun menimbulkan kewajiban apa pun, baik secara tegas maupun tersirat, untuk dan atas nama pihak lainnya.   |          |   | 3 |                            |

#### Hak Cipta :

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

